


LAPORAN AKHIR
KAJIAN PENGUATAN
PERAN LEMBAGA ADAT
DI KOTA PADANG PANJANG

TIM PENELITI UNIVERSITAS ANDALAS
Prof. Dr. rer. Soz, Nursyirwan Effendi
Dr. Syamsurizaldi, SIP, SE, MM
Dr. Nopriyasman, M.Hum
Dr. Kurnia Warman, SH, M.H.



BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG
2019



LAPORAN AKHIR

**KAJIAN PENGUATAN PERAN LEMBAGA ADAT
DI KOTA PADANG PANJANG**

Tim Peneliti Universitas Andalas:

Prof. Dr. rer. Soz. Nursyirwan Effendi

Dr. Syamsurizaldi. SIP, SE, MM

Dr. Nopriyasman, M.Hum

Dr. Kurnia Warman, SH, M.H.

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

2019


PENGESAHAN

Kajian Strategis yang berjudul "KAJIAN PENGUATAN PERAN LEMBAGA ADAT DI KOTA PADANG PANJANG " yang telah dipresentasikan pada Seminar Hasil/Kajian pada tanggal 22 Agustus 2019.

Padang Panjang, Agustus 2019


Disetujui Oleh :

KETUA TIM PENELITI



Prof. Dr. Rer. Soz. NUSYIRWAN EFFENDI

Pt. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG



WELDA YUSAR, ST, MT
NIP.19720810 1999 03 2 008

KATA PENGANTAR

Rasa puji beserta syukur selalu dihaturkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia dan hidayahnya-Nya **Laporan Akhir Penelitian dan Kajian Masalah Sosial tentang Penguatan Peran Lembaga Adat di Kota Padang Panjang** telah dapat diselesaikan. Selanjutnya, shalawat beserta salam dicurahkan pula kepada tauladan umat dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pemimpin alam sampai akhir zaman.

Kajian ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang bekerjasama dengan melibatkan Tim Peneliti dari Universitas Andalas. Tim Peneliti juga di dukung oleh perwakilan pengurus dari tiga Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kota Padang Panjang yaitu KAN Gunuang, KAN Bukit Surungan dan KAN Lareh Nan Panjang serta beberapa informan dari tokoh masyarakat dari unsur ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, pemuda dan bundo kanduang serta unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dengan antusias memberikan berbagai informasi dan masukan yang relevan baik lisan maupun tertulis terkait dengan kajian yang dilakukan. Semoga hasil kajian ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan untuk penguatan peran lembaga adat dalam rangka menjaga kelestarian kehidupan banagari di Kota Padang Panjang dalam mendukung konsep sebagai Kota Serambi Mekkah dan Kota Pendidikan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Walikota Kota Padang Panjang dan jajaran yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada Tim Peneliti mnuangkan berbagai ide dan gagasan sesuai bidang keilmuan yang dimiliki, dan ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah berdedikasi dan bekerjasama dalam pelaksanaan penelitian hingga selesainya penyusunan laporan kajian ini. Ucapan terimakasih kepada Pimpinan Universitas Andalas yang telah memberikan izin dan penugasan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Padang Panjang, Agustus 2019

Ketua Tim,

Prof. Dr. rer soz Nursyirwan Effendi

ABSTRAK

Salah problema saat ini adalah lemahnya praktek kehidupan berdasarkan adat dikalangan generasi muda dimana adat tampak tidak memiliki peranan penting dalam kehidupan generasi muda. Konsekwensinya, lembaga adat ikut mengalami pelemahan fungsi eksternalnya dalam mengawal kehidupan masyarakat yang semestinya berbasis kepada adat. Kemudian ada anggapan bahwa fungsi kelembagaan internalnya khususnya sumber daya manusia yang mengelola adat semakin lama semakin kurang memadai.

Fakta lain pembangunan daerah khususnya di kota dianggap telah sangat agresif mengubah pola hidup masyarakat, seperti dari pola hidup kolektif yang berubah ke pola hidup individualistis. Pembangunan kota ini telah berlangsung di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, fisik teknologi dan lingkungan. Dari aspek institusional, tugas pokok dan fungsi dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) dianggap tidak jelas berkaitan dengan keberadaan di dalam pembangunan daerah terutama pada pemerintahan kota. Hal di atas terjadi karena ketiadaan aturan pemerintah yang relevan untuk penguatan tugas dan fungsi lembaga adat di kota. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Budaya Minangkabau, masing-masing dianggap belum memadai memberi porsi besar kepada KAN untuk berperan dalam penguatan adat di tengah masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan bagaimana strategi penguatan lembaga adat (KAN) dalam menjalankan fungsinya menjaga dan mempertahankan praktek adat minangkabau dalam kehidupan masyarakat di Kota Padang Panjang. Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik dengan tipe kajian deskriptif. Data di kumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi dan FGD. Hasil peneliti menemukan bahwa : 1) Penguatan lembaga adat berarti mengatur berbagai aturan, norma, dan nilai yang berkaitan dengan kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat minangkabau; 2) Penguatan lembaga adat berarti sudah termasuk di dalamnya pengertian upaya tentang pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau dapat dicukupkan dengan upaya pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau dapat dicukupkan dengan upaya memeperkuat lembaga adat, dan 3) Fungsi KAN didalam menjalankan roda organisasilembaga adat dianggap masih lemah dari sisi legalitas formal, karena belum ada peraturan daerah dalam konteks perkotaan yang mengatur secara lebih spesifik. Berdasarkan temuan penelitian direkomendasikan sebagaiberikut :1) Lembaga adat perlu ditempatkan sebagai mitra strategis pemerintah kota untuk mengawal dan menjaga praktek adat dalam masyarakat yang diperkuat dengan sebuah Peraturan Daerah Kota Padang Panjang, 2) Lembaga adat agar diberikewenangan yang jelas untuk menjaga praktek adat di kota melalui kebijakan konkrit yang menempatkannyadalam struktur dan program kerja pembangunan Kota Padang Panjang, dan 3) Pemerintah Kota dapat mengeluarkan peraturan daerah untuk mengatur hak, kwenangandan fungsi, lembaga adat, KAN dalam kehidupan banagari di Kota Padang Panjang.

Kata kunci: LembagaAdat, KerapatanAdatNagari, Pembangunan Kota, Globalisasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR TIM PENELITI	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengantar.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Pendekatan.....	6
D. Output.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Paradigma Pembangunan: Holistik, Global, Kota dan Partisipatif.....	7
B. Isu Strategis dalam Pembangunan Dewasa ini.....	14
C. Kebudayaan.....	15
D. Lembaga Sosial dan Lembaga Adat.....	19
E. Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III METODOLOGI.....	22
A. Pendekatan.....	22
B. Tipe Kajian.....	22
C. Metode.....	23
D. Analisis.....	24
BAB IV HASIL DAN TEMUAN	26
A. Pendahuluan.....	26
B. Profil Kota Padang Panjang dalam Jejak Waktu.....	26
C. Lembaga Adat dari Perspektif Sejarah.....	33
D. Lembaga Adat dari Perspektif Hukum.....	40
E. Lembaga Adat dari Perspektif Antropologi.....	51
F. Lembaga Adat dari Perspektif Administrasi Publik.....	53
G. Tantangan Praktek Adat dan Lembaga Adat di Kota.....	56
BAB V ANALISIS DATA.....	60
A. Pertumbuhan Pembangunan Fisik Kota	60
B. Pembangunan Non Fisik Kota.....	63

C. Pemerintahan.....	67
D. Kebudayaan dan Adat.....	69
E. Peran Adat Niniak Mamak dalam Kelembagaan Adat.....	71
F. Perubahan Umum Masyarakat Minangkabau.....	72
G. Peran Kepemimpinan Niniak Mamak dalam Lembaga Adat Nagari.....	77
H. <i>Recasting</i> Kebudayaan Upaya Solutif untuk Penguatan Lembaga Adat.....	80
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	82
BAB VII REKOMENDASI DAN STRATEGI.....	84
A. Rekomendasi.....	84
B. Strategi.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Garis Perkembangan Aliran Pemikiran Dunia antara Pembangunan (<i>developmentalism</i>) dan Globalisme (<i>globalism</i>)	11
Tabel 4.1	Rekapitulasi Persoalan Penerapan Budaya di Kota Padang Panjang	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	21
Gambar 3.1	Audiensi Diskusi Kelompok dengan Walikota Padang Panjang dan FGD 1 dengan Tokoh Masyarakat Kota Padang Panjang (8-9 Februari 2019)	24
Gambar 3.2	Wawancara mendalam dengan Pengurus KAN di Balai-Balai Adat Nagari di Kota Padang Panjang (20-22 Juni 2019)	24
Gambar 3.3	FGD 2 Laporan Antara dengan tokoh masyarakat dan Seminar Hasil Penelitian dengan Walikota Padang Panjang didampingi oleh OPD terkait	25
Gambar 4.1	Potensi Pengembangan Sektor Pertanian di Kota Padang Panjang	27
Gambar 4.2	Perguruan Diniyyah Putri Padang Panjang merupakan pondok pesantren modern khusus putri yang didirikan oleh Rahmah El Yunusiyah pada tanggal 1 November 1923	28
Gambar 4.3	Gerbang Batas Kota Padang Panjang di Silaing yang berada pada Jalan Lintas Utama Antara Padang dan Padang Panjang	29
Gambar 4.4	Pembangunan jalur rel kereta api menuju Padang Panjang dari Padang di Kaki Bukit Silaing dalam lintasan sejarah sejak zaman kolonial Belanda	31
Gambar 4.5	Gedung Himpunan Tjinta Teman sebagai wadah perkumpulan penduduk Kota Padang Panjang keturunan etnis Tionghoa	33
Gambar 4.6	Balai-Balai Adat Nagari di Kota Padang Panjang	37
Gambar 4.7	Distribusi Peran Kepengurusan KAN Lareh Nan Panjang dalam pelaksanaan tugas fungsi lembaga adat di Kota Padang Panjang	47
Gambar 4.8	Barih Balabeh Nagari yang dirumuskan oleh KAN Lareh Nan Panjang Tahun 2010	48
Gambar 4.9	Musrenbang RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) termasuk para tokoh adat (ninik mamak) diundang untuk memberikan masukan tentang isu-isu strategis pembangunan kota lima tahunan	55

Gambar 4.10	Tantang Praktek Adat dan Lembaga Adat di Kota, sebuah analog	56
Gambar 4.11	Globalisasi Menggeser Nilai-Nilai Budaya	58
Gambar 5.1	Diagram Model Konektivitas Penguatan Lembaga Adat di Kota	76

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Pengantar

Setiap masyarakat yang masih sangat peduli dengan kebudayaan mereka, biasanya akan memiliki sejumlah lembaga yang dapat menaungi berbagai kepentingan sosial, budaya, ekonomi maupun hukum. Salah satu lembaga yang sangat penting adalah lembaga adat. Lembaga Adat (*customary institution*) adalah suatu sistem aturan dan organisasi yang lahir dan tumbuh dari dalam masyarakat berbasis kepada hukum adat atau prinsip tradisi sehingga memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur segala bentuk kepemilikan harta benda dan perilaku suatu komunitas. Untuk menyalurkan dan mengatur tata kehidupan yang baik, lembaga adat merupakan salah satu kebutuhan bagi masyarakat. Lembaga adat dapat dikatakan implementasi konkrit ideasional dari kebudayaan. Dengan demikian, antara kebudayaan dan lembaga adat memiliki korelasional yang penting.

Pengertian korelasional antara kebudayaan dan lembaga dilihat dari perspektif keilmuan sosial, khususnya antropologi, yang mengkhususkan diri pada kajian tentang implementasi kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari suatu masyarakat, dipahami sebagai suatu hubungan gagasan dan praktis. Kebudayaan merupakan wujud ideasional yang kompleks dan wujud kumpulan perilaku dalam realitas yang sangat berkait dengan corak kehadiran suatu masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka eksistensi kebudayaan akan tampak. Lembaga adalah unsur organisasional yang menjadi tempat bagi terselenggaranya berbagai praktek dan artikulasi kebudayaan. Dengan dasar pengertian ini, maka semakin kuat pelaksanaan suatu lembaga, maka semakin kuat eksistensi kebudayaan.

Dalam praktek, kebudayaan sudah tidak lagi asing disebut oleh semua orang. Namun, pengertiannya sering bercampur aduk sehingga membuat kebudayaan dipahami berbeda antara ilmuan yang mendalaminya, dan orang awam yang memahami serta mempraktekkannya. Misalnya saja, pengertian “seni dan budaya” adalah santapan harian masyarakat Indonesia untuk menyebutnya,

namun dari sisi keilmuan antropologi, penyebutan istilah ini sudah salah kaprah, karena seni tidak bisa disejajarkan dengan budaya. Budaya melingkupi semua hal dalam perilaku manusia, termasuk di dalamnya soal seni, baik sebagai perilaku maupun produknya. Jadi seni adalah bagian dari budaya. Karenanya, cukup mengatakan budaya, maka seni sudah termasuk ke dalamnya.

Kebudayaan secara prinsipil menaungi seluruh elemen masyarakat dalam membentuk suatu sistem dan struktur kehidupan sosial. Konsekuensinya, kebudayaan menjadi inti dari eksistensi suatu masyarakat. Untuk menjalankan kebudayaan, maka kebutuhan masyarakat yang terkait dengan kebudayaan tersebut dapat difasilitasi oleh suatu lembaga sosial. Secara praktis untuk melihat ada tidaknya kebudayaan adalah dipraktikkannya adat. Adat (*custom*) adalah suatu cara hidup lokal (*folkways*), atau perilaku sosial yang telah hidup lama dan terus berlangsung dari waktu ke waktu dan telah dibentuk secara bersama dan diakui keberadaannya oleh masyarakat sebagai suatu identitas sosial yang khusus (Theodorson dan Theodorson, 1969).

Untuk mengawal dan mempertahankan keberadaan adat, sebuah lembaga yang hidup dalam suatu kebudayaan perlu dimiliki. Lembaga tersebut adalah lembaga adat. Lalu apa yang dimaksud dengan *lembaga adat*? Secara prinsipil, lembaga adat dipahami sebagai suatu sistem yang organisasional yang mengelola aturan, norma dan nilai yang menjadi dasar pelaksanaan perilaku dan kebutuhan masyarakat di dalam mempraktekkan adat. Secara praktis, lembaga adat berperan sebagai acuan yang mengatur pelaksanaan cara-cara hidup masyarakat untuk mewujudkan kebudayaan mereka. Untuk menangani pelaksanaan adat perkawinan, maka sistem aturan dan nilai yang mengatur tata hubungan perkawinan, akan disebut dengan lembaga adat perkawinan. Dalam kebiasaan hidup dalam keluarga, aturan dan nilai yang melandasi terlaksananya adat kekerabatan dan adat yang menentukan status dan peran anggota suatu komunitas, misalnya status dan peran ninik mamak dan kemenakan, *sumando* dan anak pisang, maka suatu kaum, dapat dipahami sebagai suatu lembaga adat kekerabatan.

Implementasi fungsi lembaga adat dalam masyarakat Minangkabau yang dianggap masih kuat memegang kebudayaan sangat penting untuk dicermati. Dalam pengertian ini, maka segala sistem aturan dan nilai yang mengatur berbagai

bentuk kebiasaan yang menjadi cara hidup yang khas bagi orang Minangkabau, maka dapat disebut lembaga adat. Penekanannya di sini adalah bahwa lembaga adat bukan semata mengacu kepada suatu pemahaman lembaga fisik yang dianggap mengatur adat melainkan juga perangkat pranata yang mendasainya. Misalnya Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) pada prinsipnya adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mengandung fungsi sebagai lembaga organisasional tempat bersatunya sejumlah individu yang memiliki visi dan kepentingan yang sama. Namun, kedua lembaga tersebut juga memiliki perangkat pranata; aturan, norma dan nilai yang mencerminkan organisasi tersebut. Organisasi fisik seperti ini bukanlah lembaga yang hanya memiliki perangkat sumber daya manusia, melainkan yang menjalankan fungsinya menurut seperangkat nilai dan aturan yang dijalankan dalam pola organisasi.

Pelaksanaan adat di Minangkabau sering mengacu kepada lembaga adat yang bernama KAN. Lembaga serupa ini dianggap lembaga yang dapat kredibel mengelola dan mengatur eksistensi properti kebudayaan Minangkabau, seperti rumah gadang, sawah pematang, hutan, pakaian adat, dan berbagai ulayat lainnya, dll. Namun, lembaga KAN dianggap lembaga yang representatif mengukur eksistensi pelaksanaan adat di kalangan masyarakat nagari, orang Minangkabau secara keseluruhan.

Kenapa KAN dianggap representatif di dalam mengawal adat Minangkabau? Karena di dalam KAN terdapat unsur-unsur kelembagaan pemuka adat (*niniak mamak*), cendekiawan dan alim ulama, yang dianggap mampu memahami dan mengendalikan implementasi adat dalam masyarakat. Faktanya, kehidupan masyarakat sudah sangat berubah. Patokan perilaku tidak lagi adat semata, melainkan pertimbangan-pertimbangan rasional yang mengacu kepada pedoman lain, di luar pedoman adat yang berlaku. Karenanya, adat dalam masyarakat mengalami penurunan fungsi. Lunturnya peran *niniak mamak*, cendekiawan dan alim ulama dalam menghadapi derasnya perubahan perilaku masyarakat menandai adanya pelemahan lembaga adat KAN.

Fakta lain, pembangunan daerah, khususnya kota, dianggap telah sangat agresif mengubah pola hidup masyarakat, seperti dari pola hidup kolektif yang

berubah ke pola hidup individualistis. Pembangunan kota ini telah berlangsung di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, fisik, teknologi dan lingkungan. Derasnya perjalanan pembangunan membuat kehidupan masyarakat berubah. Hal yang menarik dari perubahan ini adalah fungsi lembaga adat yang hampir dianggap tidak relevan untuk mengawal perjalanan pembangunan kota. Alasannya, kebutuhan aturan adat dalam membangun kota tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah aturan hukum, kebijakan politik dan perkembangan ekonomi. Di tengah masyarakat, kelompok sosial yang paling terkena dampak terhadap lemahnya praktek kehidupan berdasarkan adat adalah kalangan generasi muda. Adat tampak tidak memiliki peran penting dalam kehidupan generasi muda. Konsekuensinya, lembaga adat ikut mengalami pelemahan fungsi.

Kota Padang Panjang adalah salah satu wilayah dalam lingkup ranah kebudayaan Minangkabau, juga dianggap mengalami persoalan pelemahan pelaksanaan adat di kalangan masyarakat, terutama kalangan generasi muda. Adat istiadat semakin luntur diterapkan di kalangan generasi muda dan peran niniak mamak juga dianggap semakin kurang kuat. Ada juga anggapan bahwa lembaga adat yang eksis di Kota Padang Panjang juga mengalami pelemahan fungsi eksternalnya untuk mengawal kehidupan masyarakat yang berbasis kepada adat. Juga ada anggapan bahwa fungsi kelembagaan internalnya, khususnya sumber daya manusia yang mengelola lembaga adat, semakin lama kurang memadai. Di Kota Padang Panjang saat ini ada tiga lembaga adat, KAN, yaitu KAN Gunung, KAN Bukit Surungan dan KAN Lareh Nan Panjang. Secara organisasional, lembaga adat, KAN, di Kota Padang Panjang lebih banyak dijalani oleh person-person yang tidak dibekali ilmu perkantoran, manajemen dan organisasi. Tugas pokok dan fungsi dari lembaga KAN dianggap tidak jelas berkaitan dengan keberadaan di dalam pembangunan dan pemerintahan kota. Kerapatan adat dianggap juga kurang berperan di tengah-tengah masyarakat.

Hal di atas terjadi karena ketiadaan aturan pemerintah yang relevan untuk penguatan tupoksi lembaga-lembaga adat di kota. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dan sebelumnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Budaya Minangkabau, masing-masing dianggap

belum memadai memberi porsi besar kepada lembaga KAN untuk berperan dalam penguatan adat di tengah masyarakat.

Berkaitan dengan fakta yang berlangsung dalam konteks Kota Padang Panjang, maka diperlukan suatu analisis kajian terhadap peran lembaga adat (KAN) yang ada di kota ini. Tujuan analisis adalah untuk mengetahui kondisi eksisting peran lembaga adat tersebut dalam menjaga penerapan adat Minangkabau dan mencari formula untuk memperkuat peran lembaga adat KAN di kota.

B. Permasalahan

Pelaksanaan penerapan aturan adat, norma dan nilai budaya dalam masyarakat akan memberikan karakter khas dari eksistensi kebudayaan. Ada linearitas antara sistem gagasan dan wujud perilaku yang dipraktikkan oleh para individu, warga, sehingga keberlanjutan dari karakter khas tersebut dapat dipertahankan. Peran individu, kelompok sosial dan masyarakat secara umum sangatlah diperlukan. Komitmen bersama untuk mewujudkannya menjadi penting dipertahankan. Idealnya, praktek adat dalam masyarakat yang masih kuat, menandai adanya semangat mempertahankan nilai dan norma sosial yang berbasis kepada kebudayaan. Dalam konteks ini, lembaga adat yang menaungi praktek tersebut memiliki peran yang kuat.

Secara praktis, gambaran perilaku masyarakat sangat heterogen dan bahkan sangat majemuk, tergantung dari asal usul, kondisi lingkungan sosial, strata sosial dan kepentingan ekonomi. Perkembangan wilayah khususnya kota, sangat mempengaruhi kuat atau lemahnya pelaksanaan adat dalam masyarakat. Diasumsikan bahwa kota adalah wilayah sosiologis, administratif dan demografis yang selalu dinamis. Hal ini karena sifat keterbukaan atau non isolatif dari kehidupan warganya. Konsekuensinya intervensi, pengaruh ataupun persuasi unsur-unsur kehidupan dari luar konteks kebudayaan setempat sangat mungkin terjadi. Warga atau masyarakat kota terpapar oleh berbagai jenis prinsip, dan pola perilaku yang mencerminkan kota. Upaya mengkristalkan pola perilaku menjadi satu ragam menurut kebudayaan tertentu dalam konteks wilayah kota menjadi sulit. Akibatnya, tantangan terhadap pelemahan praktek adat di dalam kehidupan warga semakin besar dan ancaman pelemahannya semakin kuat. Lembaga adat

yang menaungi praktek adat dalam masyarakat memerlukan energi ekstra untuk mengawasi dan kalau mungkin mempertahankan selamanya karakter khas masyarakat berbasis adat tersebut.

Kota Padang Panjang, sebagai kota kecil dan berwatak khas berbasis adat Minangkabau *darek* tidak lepas dari tantangan perkembangan kehidupan kota yang dinamis. Pertambahan penduduk berbagai latar belakang adat, suku bangsa dan juga keyakinan menciptakan variasi atau heterogenisasi secara sosiologis pola perilaku warganya, menjadi lumrah terjadi. Selain sebagai kota administratif, Kota Padang Panjang juga menjadi Kota Pendidikan dimana kedatangan peserta didik dari berbagai wilayah di dalam dan di luar provinsi Sumatera Barat, berbagai propinsi di Indonesia dan juga mancanegara (khususnya Timur Tengah), yang semua ini menambah bobot dari terciptanya variasi atau heterogenisasi perilaku warganya. Tantangan terhadap praktek adat lokal yang berbasis kebudayaan Minangkabau menjadi lebih kuat, kaitannya juga kepada peran lembaga adat yang perlu diperbaharui atau diadaptasi dengan perubahan sosial warga kota menjadi penting untuk dilakukan. Intinya, penguatan lembaga adat yang mampu menjaga dan mempertahankan praktek adat berbasis kebudayaan Minangkabau, penting untuk dikaji.

Permasalahan kajian ini adalah bagaimana strategi penguatan peran lembaga adat KAN dalam menjalankan fungsinya menjaga dan mempertahankan praktek adat Minangkabau dalam kehidupan masyarakat Kota Padang Panjang ?

C. Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian penguatan lembaga adat Kota Padang Panjang adalah bidang ilmu Sejarah, Antropologi, Hukum dan Administrasi Publik.

D. Output

Hasil kajian ini akan memberikan rekomendasi dan strategi untuk Pemerintah Kota Padang Panjang dalam melakukan penguatan lembaga adat KAN di bidang Pembangunan, Pemerintahan/Hukum dan Kemasyarakatan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Paradigma Pembangunan : Holistik, Global, Kota dan Partisipatif

Ciri lain yang sangat membedakan kajian pembangunan, terutama dari kacamata ilmu antropologi, dari ilmu lain yang mempelajari masyarakat adalah pendekatan holistik. Pendekatan ini berawal dari asumsi bahwa untuk mempelajari seluruh variasi manusia, harus mempelajari banyak aspek dari pengalaman kehidupan manusia. Contohnya, apabila akan mendeskripsikan suatu masyarakat yang sedang dipelajari, maka harus menguraikan dalam deskripsi tema-tema tentang sejarah wilayah dimana masyarakat yang sedang dipelajari tersebut bermukim, lingkungan fisik, organisasi kehidupan keluarga, ciri umum bahasa, pola pemukiman, sistem politik dan ekonomi, agama, gaya seni dan pakaian, dan sebagainya.

Secara historis, pembangunan dari kacamata modernisasi merupakan produk dari tiga peristiwa penting dunia pasca Perang Dunia Kedua (PD II). *Pertama*, Amerika Serikat muncul sebagai negara adikuasa. Sementara, negara-negara lain di Eropa seperti Inggris, Perancis dan Jerman telah hancur oleh PD II. Amerika Serikat sebagai negara kuat menjadi pemimpin dunia melalui implementasi Program Marshall Plan untuk merekonstruksi (membangun kembali kehancuran akibat perang) Eropa Barat yang telah luluh lantak. Masa-masa itu tahun 1946, bersamaan dengan Marshall Plan, dimulai perang dingin. Pada dekade tersebut juga pembangunan kelembagaan dunia dimulai, dengan berdirinya *The World Bank* (1944), IMF (1944) dan GATT (1947) (McMichael, 1996). Pada tahun 1950an praktis Amerika Serikat mengambil alih peran dan tanggung jawab mengatur urusan seluruh dunia. Bersamaan dengan posisi Amerika Serikat yang strategis dalam struktur dunia, perang Korea (1950-1953) membelahan dunia selatan tak terhindari, dan munculnya gerakan non blok (*non-aligned movement*) 1955. Pada dekade 1950-1960 dianggap sebagai dekade pembangunan dunia tahap pertama (*first development decade*). *Kedua*, pada masa itu juga berkembang dengan pesat gerakan komunis dunia. Uni Soviet memperluas pengaruhnya tidak

hanya di Eropa Timur, tetapi juga sampai ke Cina dan Korea di Asia. *Ketiga*, telah terjadi disintegrasi dari kejayaan Kolonial Eropa di Asia, Afrika dan Amerika Latin, sehingga memberikan kelahiran kepada negara-negara baru di Dunia Ketiga. Negara-negara baru tersebut kemudian berusaha mencari suatu model pembangunan untuk mempromosikan ekonomi dan meningkatkan kebebasan politik mereka (Y. So, 1990:17).

Pada kondisi tersebut di atas, Amerika Serikat memberikan dorongan kepada ilmuan mereka untuk mengkaji negara-negara dunia ketiga untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik di Dunia Ketiga, sehingga mereka tidak kehilangan subjek kajian yang kemungkinan masuk ke dalam blok komunis Soviet. Dengan bantuan pemerintah AS dan yayasan-yayasan privat di Amerika Serikat, maka bermunculanlah generasi baru ilmuan muda Amerika di bidang politik, ekonomi, sosiologi, psikologi, antropologi¹, dan demografi yang banyak menulis dan mempublikasikan disertasi dan monografi dari Negara-negara dunia ketiga yang sebelumnya kurang banyak diteliti (Y. So, 1990: 18). Pada tahun 1950an, telah muncul dengan jelas satu aliran modernisasi dalam mengkaji pembangunan.

Berdasarkan kepada penjelasan di atas menunjukkan bahwa pembangunan negara-negara dunia dipengaruhi oleh unsur:

- a. Dominasi negara Amerika Serikat yang didukung oleh keberadaan lembaga-lembaga donor dan *monetary* seperti *the World Bank* dan IMF.
- b. Kekisruhan kondisi politik negara-negara belahan selatan atau negara-negara sedang berkembang.
- c. Pembentukan persekutuan kelembagaan di antara negara sedang berkembang Ke dalam non blok.
- d. Kolonialisme dan post kolonialisme.

Dengan mengacu kepada lahirnya aliran teori Pembangunan dari kacamata modernisasi di atas, apa yang dapat diambil sebagai pelajaran? *Pertama*, era pasca kolonialisme dapat dijadikan momentum peran Negara adikuasa AS mengatur negara-negara Dunia Ketiga. *Kedua*, era pasca kolonialisme merupakan

¹Pada masa itu antropolog Amerika Serikat yang sangat terkenal meneliti di Indonesia adalah Clifford Geertz.

periode berkembangnya gerakan pembangunan ekonomi dan paham atau filosofi perkembangan masyarakat, misalnya komunisme, dan kebebasan politik. *Ketiga*, pada masa pasca kolonialisme dengan munculnya AS sebagai negara adikuasa, struktur dunia yang dikotomis mulai terbentuk antara kelompok negara maju dan kelompok negara berkembang. *Keempat*, era tahun 1950an peran pemerintah dalam mengembangkan kualitas intelektual dan penciptaan teori sangat nyata di Amerika Serikat. *Kelima*, peran perguruan tinggi sangat besar dalam mengembangkan wacana teori-teori tentang pembangunan. *Keenam*, pada era 1950an, konsep pembangunan telah menjadi kata kunci bagi kajian masyarakat baru, masyarakat yang sedang berkembang dan masyarakat global.

Dewasa ini pembangunan meskipun masih menjadi istilah kunci bagi kajian proses, perkembangan dan perubahan masyarakat, namun perspektif tentang pembangunan sudah sangat beragam. Tercatat empat periode aliran pemikiran pembangunan yaitu

- a. Dekade akhir 1950an, bidang kajian pembangunan didominasi oleh aliran modernisasi.
- b. Dekade akhir 1960an, aliran didominasi oleh dependensi radikal.
- c. Dekade akhir 1970an, aliran sistem dunia muncul menawarkan alternatif kajian pembangunan.
- d. Akhir tahun 1980an, tiga aliran diatas cenderung berkombinasi kearah penyatuan (*convergence*).
- e. Periode tahun 1990an kegagalan aliran pembangunan dengan pendekatan pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equity approach*), karena *trickle down effect* yang amburadul dan salah sasaran. Pada periode ini, kelihatannya kajian pembangunan mengarah kepada kajian realitas respon masyarakat terhadap pembangunan melalui penguatan peran masyarakat lokal dalam pembangunan *vis a vis* penetrasi globalisasi.

Dalam konteks periode yang terakhir di atas, maka persoalan pembangunan kota dewasa ini kelihatannya mengarah kepada beberapa persoalan:

- a. Respon masyarakat lokal, khususnya di lingkup kota, terhadap penetrasi globalisme.

- b. Independensi masyarakat dalam membentuk diri sebagai masyarakat yang *self-determination* dan *self regulating*. Dalam konteks ini *community-based development* sangat relevan.
- c. Penguatan peran masyarakat kota sebagai subjek dan pemanfaat hasil pembangunan.

Berdasarkan pemahaman realitas kajian tersebut, topik pembangunan dewasa ini, termasuk pembangunan wilayah kota, mengarah kepada pemahaman proses yang terbuka atau transparan, mulai dari tahap perencanaan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dampak, dan evaluasi. Konsekuensi dari tuntutan transparansi dalam proses pembangunan kota adalah dibutuhkanannya peran serta masyarakat non elitis dalam setiap tahap proses pembangunan. Dengan demikian, kata kunci partisipasi atau peran serta secara aktif menjadi sangat penting (*crucial*) untuk pembangunan dimanapun, termasuk di kota.

Konteks Pembangunan Partisipatif untuk Kota. Pembangunan partisipatif perlu dilihat pada dua aliran perkembangan paradigma pembangunan dunia yang dimulai dari tahun 1940 sampai dengan tahun 2000an. McMichael membangun dikotomi garis perjalanan waktu pembangunan dunia ke dalam aliran pembangunan (*developmentalism*) yang berkembang dari tahun 1940an sampai dengan 1970an dan globalisme (*globalism*) yang berkembang dari tahun 1970an sampai dengan tahun 2000an.

Berikut ini disajikan perbedaan pandangan dari kedua aliran tersebut berdasarkan indikator analisa.

Tabel 2.1
Garis Perkembangan Aliran Pemikiran Dunia antara
Pembangunan (*developmentalism*) dan Globalisme (*globalism*)

No.	Indikator Analisa	<i>Developmentalism</i>	<i>Globalism</i>	Pembangunan Partisipatif
1.	Ekonomi Politik	Pasar diatur oleh Negara (Keynesian)	Pasar mengatur sendiri (Monetarism)	Ya
2.	Tujuan-tujuan Sosial	Perwujudan hak-hak dan kesejahteraan sosial, kewargaan yang seragam	Inisiatif pribadi melalui pasar bebas, Politik identitas berhadapan dengan kewarganegaraan	Ya
3.	Model Pembangunan	Replikasi Industri Manajemen ekonomi Nasional (Brazil, Mexico dan India)	Partisipasi dalam Pasar Dunia Keuntungan Komparatif (Chili, Korea Selatan)	Ya
4.	Instrumen mobilisasi	Nasionalisme (<i>post-colonialism</i>)	Efisiensi (<i>post-developmentalism</i>) Pernghargaan terhadap Utang dan Kredit	Tidak
5.	Mekanisme	<i>Import-Substitution Industrialization</i> (ISI) Investasi Publik (infrastruktur dan energi) Pendidikan Land Reform	<i>Export-Oriented Industrialization</i> (EOI) Export produk pertanian Privatisasi, ketegasan perbedaan antara publik dan kelas mayoritas Kewirausahaan	Ya
6.	Jenis	Dunia Pertama (kebebeasan berusaha) Dunia kedua (perencanaan sentral) Dunia ketiga (modernisasi melalui aliansi pembangunan)	Penyesuaian struktural nasional (ekonomi terbuka) Regional Free Trade Agreement Manajemen ekonomi dan lingkungan global	Ya
Diadopsi dari McMichael, 1996				

Dalam prakteknya, ahli pembangunan mencari solusi dari masalah-masalah praktis daripada bekerja untuk pengembangan peran-peran akademis. Khususnya,

antropolog pembangunan banyak yang bekerja pada berbagai organisasi dan pada instansi-instansi pemerintah. Pada konteks ini banyak dari mereka yang memainkan peran. Willigen (1986: 3-5) mengemukakan sejumlah peran yang dimainkan oleh antropolog dalam konteks pembangunan yakni:

- a. Peneliti kebijakan (*policy researcher*), pada peran ini antropolog mensuplai data dan informasi melalui riset untuk bahan perumusan kebijakan.
- b. Evaluator (*evaluator*), pada peran ini masih termasuk kedalam peran peneliti kebijakan namun telah menggunakan ketrampilan penelitian untuk menentukan keberhasilan suatu program, proyek, atau kebijakan.
- c. Penilai dampak (*impact assessor*), adalah peran penelitian kebijakan yang khusus yang melibatkan prediksi dari efek-efek program, proyek atau kebijakan. Pada peran ini termasuk di dalamnya usaha untuk menentukan efek-efek proyek pemerintah yang telah direncanakan pada komunitas manusia.
- d. Penilai kebutuhan (*need assessor*), adalah peran penelitian kebijakan yang khusus yang memasukkan pengumpulan data tentang kebutuhan-kebutuhan program publik dalam mengantisipasi disain program-program sosial, kesehatan, ekonomi dan pendidikan.
- e. Perencana (*planner*). Sebagai perencana antropolog berpartisipasi dalam perencanaan masa depan suatu program, proyek atau kebijakan.
- f. Analis penelitian (*research analyst*), adalah suatu peran yang terdiri dari interpretasi dari hasil-hasil penelitian yang kemudian digunakan untuk berbagai tujuan dari para pembuat keputusan.
- g. Advokat (*advocate*) adalah suatu label bagi peran yang kompleks yang melibatkan tindakan politik langsung untuk mendukung individu, kelompok ataupun komunitas.
- h. Pelatih (*trainer*) adalah peran untuk mengembangkan dan menggunakan bahan-bahan kajian pada sejumlah kelompok klien dalam masyarakat.
- i. Penengah kebudayaan (*culture broker*) adalah peran yang diwujudkan dalam menjembatani program dan komunitas etnik

- j. Saksi ahli (*expert witness*), adalah peran dalam usaha mempresentasikan data penelitian melalui dokumen legal yakni berupa kesaksian langsung dan singkat.
- k. Ahli partisipasi publik (*public participation specialist*), adalah peran yang dijalankan dalam rangka merespon kebutuhan akan input publik dalam suatu perencanaan. Peran ini dapat berupa pengorganisasian pendidikan publik, pemanfaatan media masa, dan pertemuan-pertemuan publik.
- l. Pelaksana atau manajer (*administrator/manager*) adalah peran yang dijalankan sebagai tanggung jawab administratif langsung terhadap keberhasilan suatu program atau proyek.
- m. Agen peubah (*change agent*), adalah peran yang dijalankan untuk menstimulasikan perubahan.
- n. Ahli terapi (*therapist*), adalah peran *talk therapist* terhadap individual yang mengalami berbagai masalah.

Marzali (2000: 96) berpendapat bahwa antropolog dalam memanfaatkan ilmunya bagi pembangunan Indonesia perlu menguasai beberapa pengetahuan dasar:

- (1) Seorang antropolog (khususnya antropolog sosiokultural) seharusnya menguasai cukup pengetahuan tentang paradigma khas antropologi sosiokultural, termasuk teori, konsep, pendekatan, dan metode penelitian antropologi.
- (2) Antropolog seharusnya juga memahami teori-teori pembangunan secara umum, sekurang-kurangnya dalam garis besar.
- (3) Antropolog seharusnya mengikuti dan memahami kebijakan-kebijakan dalam pembangunan Indonesia, termasuk bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut diimplementasikan dalam program dan proyek yang dikelola oleh departemen-departemen tertentu.
- (4) Seorang antropolog penting menguasai bahasa Inggris, mengingat bahwa sebagian besar literatur antropologi ditulis dalam bahasa Inggris.

Secara lebih khusus, fokus sumbangsih ilmu antropologi dalam pembangunan Indonesia adalah usaha untuk mengaktualisasi konsep budaya atau

culture. Budaya adalah salah satu konsep pokok dalam ilmu antropologi dan juga merupakan konsep penting dalam pembangunan bangsa Indonesia.

B. Isu Strategis dalam Pembangunan Dewasa Ini

Beberapa isu strategis yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah:

- (1) Peran negara untuk mengatur pembangunan dengan perspektif partisipatif. Konsekuensi dari isu ini adalah, *pertama*, perlu ada pengaturan yang jelas antara kedudukan pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan dan mengevaluasi pembangunan. *Kedua*, kompensasi dan distribusi hasil-hasil pembangunan perlu dipertegas antara pemerintah dan masyarakat dengan prinsip keadilan murni yang diatur dengan peraturan tertentu yang dibuat bersama dengan masyarakat.
- (2) Perkembangan gerakan pembangunan ekonomi dan filosofi pembangunan tetap berazas kepada pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, meskipun pendekatan ortodok pembangunan (misalnya ditokohi oleh Adam Smith), pendekatan radikal dan pendekatan pertumbuhan dengan pemerataan² dapat dikatakan gagal untuk pembangunan demi rakyat. Konsekuensi dari isu ini adalah perlu ada terobosan alternatif mencari gerakan pembangunan yang tepat sasaran dan efisien.
- (3) Dikotomi yang semakin kentara dari elemen pelaku pembangunan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah masih merasa sebagai “adikuasa” daripada sebagai partisipan dalam proses pembangunan dan dalam usaha peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Struktur yang dikotomis tersebut berdampak kepada wujud proses pembangunan dalam negara yang sedang membangun dengan pola blok.
- (4) Kualitas sumber daya manusia pembangunan. Masalah SDM yang masih belum memadai untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan meskipun sudah lama diwacanakan, tetapi persoalannya belum juga kunjung usai. Pada konteks ini peran perguruan tinggi

²Seitz, John L. 1988. *The Politics of development*. New York: Basil Blackwell

dalam mengembangkan kualitas SDM dan intelektual masyarakat dengan penciptaan teori dan aplikasi sangat nyata dibutuhkan.

- (5) Posisi perguruan tinggi dalam pembangunan. Ada kecenderungan dewasa ini bahwa pemerintah telah menempatkan posisi perguruan tinggi agak ke tengah dalam proses pembangunan. Namun, posisi serupa itu, agaknya masih belum sinkron antara pihak pemerintah dan perguruan tinggi, terutama dalam substansi persepektif. Perguruan tinggi biasanya berpikir teoritis dan “apa adanya”, sementara pemerintah berpikir praktis.
- (6) Konsep pembangunan mengalami degradasi makna. Kata kunci ini telah menyempit kepada wacana otonomi. Secara komprehensif, pembangunan lebih luas dari sekedar wacana tersebut.

C. Kebudayaan

Kebudayaan bagian sangat penting dalam kehidupan manusia. Sepanjang masih membicarakan eksistensi manusia beserta dengan segala tingkah polah perilakunya, maka kebudayaan sangat perlu untuk masuk dalam pembicaraan agar dapat memahami eksistensi tingkah polah perilaku tersebut. Sejak lahir, lalu menjalani kehidupan sebagai makhluk sosial, dan akhirnya meninggal, manusia memerlukan kebudayaan sebagai identitas, pedoman pengaturan, basis pembentukan norma dan orientasi nilai untuk menentukan baik dan buruk, salah dan benarnya suatu konstelasi perilaku dalam kehidupan. Dengan kata lain, kebudayaan sangat penting sebagai suatu paradigma, dasar dan pedoman kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.

Banyak definisi yang telah diberikan ahli tentang kebudayaan, namun pada dasarnya kebudayaan merupakan “*a shared way of life that includes values, beliefs and norms transmitted within a particular society from generation to generation...*” (Kottak, 2006). Dalam Antropologi, Edward. B. Tylor merupakan tokoh awal yang menyampaikan definisi kebudayaan yakni Kebudayaan adalah keseluruhan kompleksitas yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, tradisi, dan seluruh kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh oleh individu (*man*) sebagai anggota masyarakat” (1871) (dalam Kottak 2006). Pengertian kebudayaan dari Tylor ini dapat dikatakan ambisius, karena hampir

tidak ada celah bagi kita untuk tidak mengatakan bahwa semua aktivitas manusia yang berkaitan dengan dirinya sebagai bagian dari masyarakat mengandung substansi tentang kebudayaan. Dalam pandangan Tylor, kebudayaan meliputi seluruh aspek aktivitas manusia dari seni yang sangat halus sampai dengan hiburan populer; dari perilaku sehari-hari sampai dengan perkembangan teknologi yang canggih. Dari banyak ahli yang telah mengemukakan definisi tentang kebudayaan, tidak dipungkiri bahwa kebudayaan sangat penting dalam kehidupan manusia. Begitu juga tentang sejumlah definisi yang pernah ada, maka pemahaman tentang kebudayaan dapat dipetakan yakni:

- (a) Kebudayaan terdiri dari aspek kognitif, ekspresif, dan nilai.
- (b) Kebudayaan sebagai sumber strategi atau sarana untuk berperilaku
- (c) Kebudayaan sebagai sumber nilai atau tujuan dalam kehidupan.
- (d) Kebudayaan sebagai sistem simbol dan pengetahuan.

Bagaimana kebudayaan berlangsung? Kebudayaan adalah unsur kehidupan yang sangat halus (*subtle*) karena tidak dapat dilihat langsung atau diraba langsung, namun hanya bisa dirasakan, dilakukan dan dipikirkan. Kebudayaan berlangsung dengan sendirinya, selaras dengan perkembangan akal dan budi. Berlangsungnya kebudayaan dapat dicermati kepada empat elemen, yakni:

1. Wujud
2. Unsur
3. Karakteristik
4. Perolehan

Pertama, wujud kebudayaan mengacu kepada keberadaan kebudayaan sehari-hari yang sangat dekat dengan individu dan kolektif. Koentjaraningrat (1990) berpendapat bahwa wujud kebudayaan terdiri dari seperangkat gagasan, aktivitas dan hasil karya. Artinya kebudayaan berwujud dalam pikiran, perilaku dan benda/karya fisik yang dihasilkan oleh manusia sebagai makhluk kolektif. Sepanjang manusia dalam lingkup masyarakat dimana ia berada, mewujudkan sesuatu yang berkaitan dengan perangkat pikiran atau kognisi, dan kemudian berlanjut kepada perwujudan seperangkat perilaku dan kemudian menghasilkan dan dibantu dengan sejumlah benda, maka keseluruhan wujud tersebut adalah suatu kebudayaan.

Kedua, dimana wujud kebudayaan tersebut berada? Wujud tersebut dapat dilihat dari unsur-unsur universal yang selalu ada pada setiap masyarakat. Unsur-unsur tersebut adalah sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi, bahasa, kesenian dan religi. Unsur-unsur ini melingkupi keseluruhan kebutuhan manusia dalam rangka bermasyarakat. Dengan adanya unsur-unsur ini, maka eksistensi kebudayaan semakin dapat dipahami bagaimana mekanismenya berlangsung. Unsur-unsur universal tersebut berada pada dua kondisi, yaitu unsur-unsur budaya yang terlihat (*tangible*) dan unsur-unsur yang tidak terlihat (*intangible*). Berkait dengan kondisi ini, maka kebudayaan ada yang dapat dilihat dan ada yang tidak tampak. Unsur kebudayaan yang tampak adalah wujud hasil karya, seperti rumah adat, teknologi atau perangkat fisik kebutuhan hidup. Sementara, unsur yang tidak tampak dicontohkan seperti nilai, norma, prinsip hidup/ideology, pengetahuan lokal atau kearifan lokal, dsb.

Ketiga, lalu bagaimana kebudayaan dikenali dalam perilaku sosial dan masyarakat? Untuk mengenalinya, kebudayaan menampilkan diri ke dalam dua karakter utama (DiMaggio, 1990). Pertama, kebudayaan bersifat *constitutive*, yakni sebagai pembentuk yang konstruktif pikiran manusia. Pada sifat kebudayaan yang konstitutif ini, kebudayaan tergambar pada kategori-kategori, *script*, konsepsi dan gagasan tentang strategi. Pada sifat kebudayaan seperti ini, perangkat gagasan dan perilaku manusia yang terbentuk karena situasional atau mungkin pragmatis, dengan kata lain terbentuk di luar pedoman baku norma yang telah ada, kemudian dipahami sebagai bagian dari kebudayaan “baru” yang selanjutnya diadopsi dalam tata kehidupan sosial. Kedua, Kebudayaan bersifat *regulatory*, atau sebagai pengatur, yakni terdiri dari nilai, norma dan keteraturan. Pada sifat kebudayaan ini, segala bentuk perilaku individu anggota masyarakat tertentu akan diatur dan dipedomani oleh kebudayaan yang telah berlaku. Di luar dari sifat ini, maka perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman, dianggap suatu pelanggaran terhadap norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Keempat, bagaimana kebudayaan diperoleh oleh individu dalam suatu masyarakat? Dalam antropologi, kebudayaan diperoleh menurut dua cara utama yaitudipelajari (*learned*) dan dibagi bersama (*shared*). Kapasitas khusus dari

setiap manusia untuk memahami atau menampung kebudayaan tergantung dari proses pembelajarannya (*learning*). Kebudayaan yang dipelajari dapat direncanakan atau tidak direncanakan, misalnya mencotok atau mengimitasi perilaku. Dalam pengertian pembelajaran tentang kebudayaan ini penting untuk ditekankan bahwa kebudayaan tidak diwariskan secara genetik, sebagaimana halnya warisan secara fisik, tetapi dipahami setelah melalui proses pembelajaran. Ada empat bentuk pembelajaran kebudayaan, yakni

- a. *Enkulturasasi*: proses interaksi sosial melalui mana orang-orang belajar dan memperoleh kebudayaan mereka. Pada pembelajaran ini, kebudayaan disengajakan dan direncanakan untuk disampaikan kepada orang lain dalam generasi yang sama atau generasi selanjutnya.
- b. *Situational learning*: (atau *trial-error learning*): penyesuaian organisme terhadap perilaku mereka karena berhadapan dengan pengalaman langsung. Lingkungan memberi stimulus, dan manusia merespon dan menerimanya. Manusia merespon, memodifikasi perilaku sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.
- c. *Social learning*: pembelajaran yang terjadi bila individu mengamati individu lain untuk mendapatkan stimulus dan kemudian menambahkan respon terhadapnya menurut koleksi perilaku yang dimilikinya.
- d. *Symbolic learning* adalah proses pembelajaran yang bergantung kepada kapasitas linguistik dan kemampuan menggunakan dan memahami simbol-simbol. Simbol adalah perangkat konseptual yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi gagasan yang abstrak dengan manusia lain. Komunikasi simbol berlangsung melalui bahasa.

Selanjutnya, kebudayaan diperoleh karena ada prinsip dimiliki atau dibagi bersama (*shared*) oleh para individu pendukung suatu kebudayaan. Pada pengertian ini, kebudayaan terdiri dari sejumlah praktek dan pemahaman yang dibagi bersama diantara individu di dalam suatu masyarakat untuk mereka dapat menjalankan sejumlah pedoman budaya seperti nilai dan norma sosial. Masih ada konteks ini, kebudayaan pada level tertentu didasari kepada upaya sebagaimana, yang sebagian dimiliki secara “publik” dan sebagian ada didalam pikiran (*mind*) para individu. Prinsipnya, melalui pemahaman umum (*common understandings*)

tentang kebudayaan dari satu individu dengan individu lain di dalam masyarakat sendiri atau antar masyarakat memberi jalan kepada anggota masyarakat untuk beradaptasi, berkomunikasi dan berinteraksi satu dengan lainnya. Tanpa ada pemahaman umum (*common understandings*), kebudayaan dalam suatu masyarakat tidak akan eksis.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat dipahami bahwa eksistensi kebudayaan adalah proses kompleks dan berkesinambungan dalam kehidupan masyarakat.

D. Lembaga Sosial dan Lembaga Adat

Istilah lembaga perlu dibedakan sebagai suatu wujud fisik dan non fisik. Lembaga dalam wujud fisik biasanya diistilahkan dengan *institute*, yang biasa diterjemahkan dengan istilah bahasa Indonesia yang saling campur baur yakni lembaga atau institut. Pada intinya, *Institute* adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk beberapa tujuan khusus, misalnya untuk melaksanakan penelitian, maka dibangun suatu lembaga penelitian, untuk membantu kesehatan publik dibangun lembaga Rumah Sakit, dsb. Lembaga dalam wujud non fisik merupakan pengertian yang sering dipakai dalam ilmu sosial. Secara sosiologis dan antropologis, lembaga non fisik ini dikenal dengan istilah umum sebagai lembaga sosial (*social institution*). Lembaga sosial adalah (1) suatu sistem yang membangun keterkaitan antara sejumlah peran dan sejumlah norma sosial yang diatur untuk mencapai kepuasan kebutuhan atau kebutuhan sosial yang penting; (2) Setiap pola budaya yang tradisional atau suatu kumpulan norma-norma sosial yang saling terkait (Theodorson dan Theodorson, 1969: 206-207). Penekanan lembaga sosial adalah pada keberadaan norma, aturan, dan nilai yang saling terkait dalam satu sistem yang menjadi dasar berlangsungnya suatu unit sosial tertentu. Lembaga sosial mengacu kepada perangkat lunak yang menjadi pedoman. Misalkan lembaga keluarga, berarti yang dimaksud adalah segala peran dan norma yang terbentuk dalam keluarga tersebut yang kemudian menjalankan unit ini. Lembaga dalam pengertian ini, tidak mengacu benda/fisik bangunan.

Selain itu, lembaga sosial biasanya akan membatasi atau mengatur perilaku yang sesuai atau yang diharapkan sebagai bagian dari orientasi memenuhi

kebutuhan sosial tertentu dalam lembaga tersebut. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, terdapat lembaga ekonomi yang mengatur tentang transaksi, jual beli, permodalan dan sebagainya. Untuk memenuhi hubungan laki perempuan guna membangun rumah tangga yang syah, terdapat lembaga keluarga atau lembaga kekerabatan. Di dalam lembaga keluarga tersebut, diatur dan dibatasi peran dan norma yang boleh dan yang seharusnya dilaksanakan oleh para anggota keluarga. Jadi, penekanan membicarakan lembaga di sini adalah kepada suatu sistem yang menyediakan norma-norma sosial dan nilai dasar yang berlaku dalam sistem tersebut, bukan lembaga dalam pengertian fisik, yang seperti biasanya dipahami dalam pengertian sehari-hari.


Pengertian lainnya, lembaga berlangsung untuk memenuhi fungsi-fungsi sosial yang khusus yang berbeda satu sama lain (Johnson, 1995:142). Misalkan, untuk memenuhi proses pengasuhan anak dan membawa anak ke alam dewasa dan akhirnya dapat menjalankan peran dan norma dalam masyarakat, akan dilakukan oleh lembaga keluarga. Untuk memenuhi praktek norma budaya atau nilai-nilai tertentu yang penting dalam suatu masyarakat, akan dilakukan oleh lembaga adat. Berdasarkan pengertian disini, bahwa lembaga sebenarnya harus dilihat sebagai penyelia norma dan nilai dasar yang terkait dengan pelaksanaan kebutuhan perilaku sosial dalam suatu masyarakat.

Dalam pengertian ini, bila memahami suatu istilah lembaga adat, misalnya lembaga adat di Minangkabau, maka lembaga adat yang dimaksud harus dipahami sebagai suatu bentuk dari lembaga sosial yang termasuk ke dalam seperangkat wujud kebudayaan yang tidak terlihat (*intangible*). Dengan demikian lembaga adat secara keilmuan, tidak sama pengertiannya dengan suatu lembaga secara fisik (*institute*). Lembaga adat Minangkabau, karenanya, sepanjang ia merupakan sistem yang menyediakan norma dan nilai dasar untuk memenuhi kebutuhan adat masyarakat, maka ia dapat disebut dengan lembaga adat. Misalkan kebutuhan adat untuk mengurus masyarakat dari sisi pemerintahan, maka sebenarnya lembaga nagari, adalah sebuah lembaga adat. Kebutuhan masyarakat Minangkabau memenuhi norma dan nilai adat dalam bidang menari, menyanyi Minang dan lainnya, maka lembaga kesenian dapat dianggap sebagai lembaga adat.

Lembaga apapun yang berkait dengan penyediaan adat, dan dipahami sebagai suatu lembaga sosial dalam pengertian di atas, maka lembaga tersebut dimasukkan dalam kategori lembaga adat.

Kerangka Pemikiran

Berbasis kepada konsep-konsep utama di atas, maka kerangka pemikiran kajian tentang penguatan peran lembaga adat di kota, dapat diturunkan dalam model sketsa berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB 3

METODOLOGI

A. Pendekatan

Kajian atau penelitian tentang penguatan peran lembaga adat di Kota Padang Panjang dilaksanakan secara kelembagaan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang dan Universitas Andalas. Pendekatan yang dipakai untuk memahami realitas Lembaga Adat dan pelaksanaan kehidupan berbasis kebudayaan, khususnya praktek adat di masyarakat Kota Padang Panjang, menggunakan perspektif ilmu sejarah, antropologi, hukum dan administrasi publik. Fakta yang dibangun dari temuan empiris disusun menurut keempat perspektif tersebut.

Pendekatan metodologis yang dipakai untuk melaksanakan kajian ini adalah naturalistik, yakni suatu pendekatan yang mementingkan kepada upaya membangun pengetahuan tentang fakta empiris secara induktif, atau diistilahkan dengan pendekatan konstruktivis (Creswell, 2003). Berbagai pengalaman individual, pemahaman secara sosial dan historis, dari subjek penelitian dikembangkan dalam proses kajian.

B. Tipe Kajian

Kajian ini bertipe kualitatif, yakni proses kajian yang dimulai dari temuan fakta empirik dan kemudian dibangun secara induktif melalui proses teorisasi. Berdasarkan tipe ini, maka temuan dinarasikan secara mendalam untuk mencapai pengertian/pemahaman tentang persoalan yang sedang diteliti.

Kajian kualitatif ini tidak melakukan uji variabel atau sejenisnya, melainkan membangun pemahaman yang komprehensif tentang pokok masalah yang diteliti. Fakta tidak dianggap tunggal, melainkan majemuk. Konsekuensinya, pokok persoalan dalam kajian ini tidak dilihat sebagai produk realitas yang diskrit, melainkan hasil dari hubungan, proses dan kaitan yang bersifat fleksibel. Meskipun, pokok persoalan adalah peran lembaga adat di Kota Padang Panjang, sebagai sebuah organisasi kultural, namun keberadaannya berkait dengan unsur

sejarah, hukum, administrasi dan fisik. Oleh karena itu, kajian kualitatif ini dituntut untuk lebih terbuka (*wide angle*) secara sudut pandangnya.

C. Metode

a. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan secara umum di wilayah administratif Kota Padang Panjang. Pokok persoalan riset adalah peran lembaga adat dan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dari wilayah kota ini, maka lokus kajian berada di wilayah tiga nagari yang ada di Kota Padang Panjang. Ketiga nagari adalah Nagari Gunuang, Nagari Bukik Surungan, dan Nagari Lareh nan Panjang. Fokus pengumpulan ada pada lembaga adat, yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) di masing-masing nagari tersebut.

b. Waktu

Penelitian ini dirancang untuk jangka waktu 5 (lima) bulan. Mulai bulan April s/d Agustus 2019.

c. *Sampling*

Sampling kajian ini adalah para pemuka adat dan tokoh masyarakat yang berasal dari tiga nagari di Kota Padang Panjang. Informan utama adalah Walikota Padang dan Ketua DPRD Kota Padang Panjang dan para Pengurus KAN dari tiga nagari tersebut. Informan lain yang diambil berasal dari tokoh masyarakat seperti guru, aktivis budaya, dan pemuda. Para informan diambil dengan cara *purposive* (sengaja) berdasarkan kriteria yaitu: mengetahui secara baik adat Minangkabau, memiliki status sosial yang berkait dengan praktek adat, laki-laki dan perempuan dewasa, aparatur pemerintahan yang terkait.

d. Pengumpulan Data

Data kajian diperoleh dari para informan dengan cara wawancara mendalam dan wawancara tak terstruktur. Sifat wawancara; bebas dan terfokus. Wawancara dilakukan kepada pada informan baik secara kolektif maupun individual. Wawancara kolektif dilaksanakan melalui kegiatan forum diskusi yang dipakai, yaitu *Focus Group Discussion* (FGD). Tahap awal pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok yang

menghadirkan Walikota, para Ketua KAN dari tiga nagari (Gunuang, Bukit Surungan, dan Lareh nan Panjang) dan beberapa pemuka adat lainnya. Diskusi kelompok ini lebih banyak mendengarkan pikiran dan arahan dari Walikota dan pemaparan dari para tokoh adat.



Gambar 3.1: Audiensi Diskusi Kelompok dengan Walikota Padang Panjang dan FGD 1 dengan Tokoh Masyarakat Kota Padang Panjang (8-9 Februari 2019) (Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2019)

Tahap berikut pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam secara individual kepada pemuka adat di masing-masing nagari, yang berlangsung di Balai Adat masing-masing nagari. Tim membagi diri ke dalam tiga kelompok untuk mendapatkan data secara simultan. Wawancara dilakukan di lokasi masing-masing nagari.



Gambar 3.2: Wawancara mendalam dengan Pengurus KAN di Balai-Balai Adat Nagari di Kota Padang Panjang (20-22 Juni 2019) (Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2019)

D. Analisis

Analisis penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan menjalani diskusi tim untuk mematangkan hasil lapangan. Diskusi ini untuk mendapatkan titik temu dari pandangan peneliti yang berbeda berdasarkan sudut ilmunya masing-masing yaitu Sejarah, Antropologi, Hukum dan Administrasi Publik.



Gambar 3.3: FGD 2 Laporan Antara dengan tokoh masyarakat dan Seminar Hasil Penelitian dengan Walikota Padang Panjang didampingi oleh OPD terkait (Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2019)

Catatan masing-masing peneliti dijadikan dasar untuk memberikan refleksi, mengajukan pertanyaan analitis dan memformulasikan informasi menjadi lebih bermakna. Caranya dengan melakukan organisasi data dan mempersiapkannya dalam kumpulan kategori yang akan dinarasikan dan diinterpretasi.

Beberapa langkah analisis adalah:

- a. Membaca ulang secara menyeluruh transkrip data.
- b. Membuat topik dan cluster tema.
- c. Memberi kode dan segmen dalam teks (proses koding).
- d. Menemukan sejumlah kata kunci untuk memulai konstruksi deskripsi.
- e. Mendeskripsikan data yang sudah diolah dan diorganisasikan dalam sub-sub tema narasi.
- f. Langkah terakhir memberikan interpretasi terhadap deskripsi data yang telah disusun.

Metode analisis kualitatif ini berpedoman dan mengacu kepada tradisi penelitian kualitatif yang tertuang dalam Creswell (2003: 190-195).

BAB 4

HASIL DAN TEMUAN

A. Pendahuluan

Pada bab 4 ini dideskripsikan hasil data yang diperoleh dari sumber primer; hasil wawancara dengan subjek penelitian; dan dari sumber sekunder; berupa literatur dan dokumen tertulis lainnya. Temuan lapangan didapatkan tidak hanya hasil dari wawancara mendalam dengan sumber informasi, namun juga hasil observasi mengunjungi lokus penelitian di tiga kanagarian, Nagari Gunuang, Nagari Lareh Nan Panjang dan Nagari Bukik Surungan.

Isu yang dituangkan dalam bab ini adalah profil Kota Padang Panjang, eksistensi lembaga-lembaga adat, khususnya Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang memiliki karakter khas baik di dalam sistem organisasinya, maupun person-person yang duduk dalam lembaga tersebut. Deskripsi dibangun dari empat perspektif yaitu Sejarah, Antropologi, Hukum dan Administrasi Publik.

B. Profil Kota Padang Panjang dalam Jejak Waktu

Ada banyak gelar yang dilekatkan pada Kota Padang Panjang. Pelekat gelar ini tidak lepas dari posisi dan kondisi Kota Padang Panjang dalam perjalanan sejarah. Beberapa gelaran itu adalah “Kota Hujan”, “Kota Serambi Mekah”, dan “Kota Pendidikan”. Di katakan “Kota Hujan” berdasarkan kepada realita, bahwa curah hujan dan hari hujan termasuk tinggi dan hampir merata dari bulan ke bulan. Jumlah curah hujan berdasarkan data tahun 2017 mencapai 5.236,8 mm dengan jumlah hujan sebanyak 253 hari. Kota Padang Panjang memang berada di daerah dataran tinggi, dengan posisi diapit oleh tiga gunung, yaitu Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandikat, wilayahnya juga termasuk dalam kawasan Bukit Barisan. Dataran tinggi berada pada ketinggian 650 sampai 850 meter. Oleh sebab itu, Kota Padang Panjang mempunyai iklim sejuk dan dingin, sehingga cocok untuk pertanian. Suhu udara pada Tahun 2017 berkisar dari 16,0 derajat sampai 29,8 derajat celcius. Rata-rata

suhu udara di kota adalah 21,9 derajat celsius (*Kota Padang Panjang Dalam Angka 2018*: 10).



Gambar 4.1 Potensi Pengembangan Sektor Pertanian di Kota Padang Panjang (*Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2019*)

Padang Panjang sebagai Kota “Serambi Mekah” berkaitan dengan eksistensi kota ini, terutama sejak awal abad ke-20 hingga tahun 1950-an. Pada periode itu, Padang Panjang muncul sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam. Beberapa tokoh pendidikan Islam yang berpengaruh melakukan kegiatan di sini, seperti Haji Abdul Majid (pendiri Surau Jembatan Besi), Haji Abdullah Ahmad, Haji Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul, Ayah Hamka), Zainuddin Labay El-Yunusi (pendiri madrasah Diniyah School di Mesjid Bukit Surungan, 1915), Rahmah El-Yunusiyah (pendiri Madrasah Diniyah Putri, 1923), Djalaluddin Thaib, Buya Saalah Mangkuto, dan tokoh besar lainnya (Kahin, 2008: 29-38). Diniyah Putri dan Muhammadiyah hingga kondisi kontemporer ini tetap eksis, dan sekaligus memberi warna masa lalu dan masa kini Kota Padang Panjang. Oleh sebab itu, kota ini sekaligus dikatakan juga sebagai Kota Pendidikan. Dewasa ini, salah satu sekolah unggul Sumatera Barat berada di Padang Panjang.



Gambar 4.2: Perguruan Diniyyah Putri Padang Panjang merupakan pondok pesantren modern khusus putri yang didirikan oleh Rahmah El Yunusiyah pada tanggal 1 November 1923 (Sumber: *Fuad Nasar-WordPress.com*, Download 21 Agustus 2019, jam 22.10 WIB)

Kota Padang Panjang terletak pada posisi yang strategis, yaitu terletak di persimpangan lalu lintas rute Padang-Bukittinggi dan Bukittinggi-Solok. Kota ini dari dahulu seakan menjadi pintu gerbang masuk ke daerah pedalaman Minangkabau. Di samping itu, Kota Padang Panjang dilingkari oleh kota-kota lainnya di Sumatera Barat, yaitu Kota Bukittinggi di Utara; Kota Batusangkar dan Solok di Timur; Kota Padang di bagian Selatan; dan Pariaman di bagian Barat. Batas geografi kota berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Datar, yaitu Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan X Koto; Sebelah Timur dengan Kecamatan Batipuh; Sebelah Utara dengan Kecamatan X Koto; dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan X Koto (*Kota Padang Panjang Dalam Angka 2018*).

Dalam konteks kategori kewilayahan Minangkabau, Padang Panjang termasuk ke dalam bahagian wilayah salah satu *Luhak* yaitu Luhak Tanah Datar. Kategori wilayah Minangkabau terdiri dari *Luhak* dan *Rantau*. *Luhak* disebut juga sebagai pusat wilayah dan kebudayaan Minangkabau, yang daerahnya meliputi *Luhak* Tanah datar, *Luhak* Agam, dan *Luhak* Lima Puluh Kota. Istilah lain dari *luhak* adalah *darek* (kawasan darek berada pada ketinggian antara 1000

sampai 3000 kaki di atas permukaan laut). Secara geografis *rantau* merupakan wilayah Minangkabau yang terletak di luar kawasan inti (*darek*). Istilah lain dari rantau adalah *peisir*. Kawasan *rantau* meliputi (1) *rantau hilir* dan *rantau timur* dan merupakan kawasan rantaunya Luhak Limapuluh Kota; (2) Kawasan Pantai Barat Sumatera disebut juga dengan *rantau peisir*; (3) *Ekor rantau* atau rantau Selatan dikenal juga dengan kawasan rantau orang Luhak Tanah Datar; dan (4) *Rantau pasaman*, yang dikenal juga dengan rantaunya orang Luhak Agam (Naim, 1984 61-64; Kato, 1977: 94-114).



Gambar 4.3: Gerbang Batas Kota Padang Panjang di Silaing yang berada pada Jalan Lintas Utama Antara Padang dan Padang Panjang (Sumber: <http://mobile.twitter.com>, download 21 Agustus 2019, jam 22.15 WIB)

Dalam tataran administratif pemerintah kolonial Belanda dahulunya, daerah dataran tinggi ini disebut dengan *Padangsche Bovenlanden* dan daerah dataran rendah di sepanjang Pesisir Barat Sumatera disebut dengan *Padangsche Benedenlanden*. Rantau merupakan gerbang masuk bagi ide-ide baru yang diperkenalkan ke pusat Minangkabau. Oleh sebab itu, relasi dan interaksi *darek* dan *rantau* itu, khususnya bidang politik dan perdagangan sudah berlangsung jauh di kelampauan. Di sinilah pentingnya posisi strategis Kota Padang Panjang yang terletak di persimpangan lalu lintas darat yang menghubungkan kota-kota penting di Sumatera Barat, sekaligus sebagai pintu gerbang masuk antara *darek* dengan daerah pesisir. Jarak antara Kota Padang Panjang dengan Kota Padang (ibukota

Provinsi Sumatera Barat) adalah 72 km, Kota Bukittinggi 19 km, Payakumbuh (52 km), Kota Solok 54 km, dan Kota Batusangkar berjarak 30 km (*Kota Padang Panjang Dalam Angka 2018*: 21).

Posisi seperti itu, tidak saja dalam realitas sejarah, tetapi ternyata juga ada dalam pengetahuan cerita tradisional Minangkabau. Dalam cerita *Kaba Cindua Mato* beberapa wilayah di sekitar Padang Panjang juga disebutkan sudah berperan penting dalam lalu lintas perdagangan, seperti Lembah Anai dan Bukit Tambun Tulang. Di sekitar Bukit Tambun Tulang (sesuai namanya) disebutkan sering terjadi penyamunan atau perampokan terhadap para pedagang yang melewati daerah itu. Jalur jalan menuju Padang itu dahulunya sebelum kendaraan bermotor digunakan, dikenal juga dengan sebutan jalan “jawi-jawi” (jalan setapak). Alat angkut penting pada masa itu adalah pedati (gerobak) yang ditarik oleh kerbau atau sapi (jawi). Masyarakat daerah IV Koto (Nagari Gunung, Paninjauan, Jaho, dan Timbangan) dan masyarakat VI Koto (Singgalang, Air Hangat, Koto Lawas, Pandai Sikat, Koto Baru, dan Panyalaian) merupakan masyarakat yang sering menggunakan jalur lalulintas setapak tersebut (Amran, 1985: 305).

Ketika pemerintah kolonial Belanda berkuasa (sejak 1833), prasarana jalan tersebut secara berangsur-angsur diperbaiki dan mulai dapat dilalui oleh kendaraan pedati dan kendaraan bermotor. Salah satu pedagang dari daerah Pariaman, Mohammad Saleh Datuk Orang Kayo Besar pada paroh kedua abad ke-19 mempunyai andil besar dalam memasok barang dagangan, seperti minyak kelapa, garam, damar, daun nipah dan sebagainya ke daerah pedalaman, yang *nota bene* melewati Padang Panjang. Apalagi sejak Van den Bosch berhasil membuat jalan mengikuti Batang Anai, maka jalan ekonomi penting, mengangkut hasil rakyat *Padangsche Bovenlanden* ke pesisir dan sebaliknya menjadi semakin lancar, walaupun jalan ini rawan bencana (Amran, 1985: 307). Pada dekade awal abad ke-20, Padang Panjang menjadi daerah pelintasan utama bagi para saudagar antara daerah dataran tinggi dan pesisir (Kahin, 2008: 17), bahkan perusahaan Belanda *Nederlandsch Handel Maatschappij* (NHM) telah mendirikan keagenan pembantu (*Hulfpagenten*) di Padang Panjang pada tahun 1834, dan kemudian Payakumbuh pada tahun 1836 (Asnan, 2006: 43).



Gambar 4.4: Pembangunan jalur rel kereta api menuju Padang Panjang dari Padang di Kaki Bukit Silaing dalam lintasan sejarah sejak zaman kolonial Belanda (Sumber: *Kemendikbud.go.id* dan *Aryo Febian You Tube* di upload, 13 Februari 2019, dan di download, 21 Agustus 2019 jam 22.18 WIB).

Topografis wilayah Padang Panjang terdiri dari daerah dataran tinggi yang terletak di kaki Gunung Merapi (di bagian Utara dan arah Timur Laut) dan Gunung Singgalang (di bagian Utara dan Barat Laut), satu bukit yaitu Bukit Tui (di bagian Selatan). Topografis wilayah Padang Panjang pada umumnya mengikuti bentuk alur gunung dan perbukitan sehingga di kawasan ini banyak ditemui lembah-lembah yang sempit dan lebar dengan kemiringan yang bervariasi, serta bukit-bukit yang curam. Dataran yang relatif agak luas berada di bagian Timur. Daerah pusat kota mencapai ketinggian 773 meter di atas permukaan laut (Amran, 1985: 306).

Beberapa Sungai yang terdapat di kawasan Padang Panjang bagian Barat berhulu dari Gunung Merapi dan Gunung Singgalang dan bermuara ke Batang Anai, seperti Batang Air Putih, Batang Bakarek-karek, Sungai Andok, dan Sungai Sikulambai. Sedangkan di bagian Timur Padang Panjang terdapat Sungai Talang, Sungai Sibunian, Sungai Jirek, Sungai Sikarah, Batang Arau, Parik Rumpang dan Batang Air Sitabak (*Kota Padang Panjang Dalam Angka* 2018: 18). Sungai-sungai ini bermuara ke Batang Parikah dan terus ke Danau Singkarak.

Tanah gunung berapi yang subur, dan sungai-sungai pegunungan menjadikan daerah Padang Panjang menjadi potensial untuk pertanian basah. Hasil pertanian Padang Panjang yang cukup menonjol adalah kol, sawi, lada, bawang, dan sebagainya. Untuk hasil pertanian tanaman keras adalah kopi, kulit manis, cengkeh, pala, dan buah-buahan. Di samping itu terdapat juga usaha ternak ayam, ternak itik, kambing, kerbau, sapi, dan kolam ikan. Dalam konteks seperti

ini dapat dipahami, mengapa Clifford Geertz menyebut bahwa kampung-kampung halaman kebudayaan Minangkabau merupakan salah satu dari sedikit tempat “Indonesia Luar” dibudidayakan berbagai jenis tanaman komersial secara luas (Geertz, 1976: 128).

Menurut sejarah pengetahuan masyarakat, penduduk Padang Panjang berasal dari arah Timur (Luhak Tanah Datar) dan dari arah Utara (Luhak Agam). Penduduk yang berasal dari Luhak Tanah Datar meliputi masyarakat sekitar Batusangkar, Batipuh, dan IV Koto (Gunung, Jaho, Tambangan, dan Paninjauan), sedangkan dari arah Luhak Agam menyebar ke daerah VI Koto, yaitu Koto baru, Pandai Sikek, Air Hangat, Koto Lawas, Panyalaian, dan Singgalang). Gabungan dari IV Koto dan VI Koto inilah yang akhirnya menjadi suatu kesatuan wilayah yang disebut dengan X Koto. Informasi ini masih didapat dalam pengetahuan sejarah masyarakat di nagari Gunung, Bukit Surungan, dan Lareh Nan Panjang.

Ketika konsep pemerintahan kolonial diterapkan di Minangkabau, daerah Batipuh dan X Koto tergabung dalam Batipuh X Koto dalam *onderdistrict*, yang kemudian menjadi *onderafdeeling* Batipuh X Koto yang berkedudukan di Padang Panjang. Dalam konteks seperti itu, maka sesungguhnya penduduk Kota Padang Panjang berasal dari gabungan masyarakat Batipuh dan X Koto, dan penduduk-penduduk inilah yang dapat disebut sebagai suku asli masyarakat Minangkabau yang tinggal di wilayah Padang Panjang. Dalam sistem kolonial Belanda, menempatkan daerah ini dalam pemerintahan *Onderafdeeling* menunjukkan bahwa daerah ini secara sosial, politik, dan ekonomi amat strategis, sekaligus memiliki penduduk dengan kepadatan tinggi, dan rawan secara politik (Asnan, 2006: 46)

Penduduk pendatang yang berasal dari luar daerah Minangkabau, yang pernah dan penghuni Kota Padang Panjang berasal dari suku Jawa, Batak, Nias, Cina, Keling (India), dan lain sebagainya. Kelompok masyarakat suku luar Minangkabau yang datang sebelum merdeka, terutama pada masa berkuasanya Belanda mendirikan pula kampung-kampungnya di dalam kota, seperti Kampung Jawa, Kampung Nias, Kampung Cina, dan sebagainya. Kampung-kampung itu hingga kini tetap hidup dalam memori kolektif masyarakat Padang Panjang. Secara historis motif mereka datang ke Padang Panjang sebagai tenaga kerja,

berdagang, tengkulak, pemungut pajak, dan pedagang perantara. Dalam perjalanan waktu, mereka ada pula yang berasimilasi dengan masyarakat setempat. Kondisi penduduk Kota Padang Panjang pada dewawa ini, berdasarkan data Tahun 2017 mencapai 52.422 jiwa, dengan kepadatan setiap km wilayah yang dihuni penduduk berjumlah 2.279 jiwa (*Kota Padang Panjang Dalam Angka 2018*: 126).



Gambar 4.5 Gedung Himpunan Tjinta Teman sebagai wadah perkumpulan penduduk Kota Padang Panjang keturunan etnis Tionghoa (*Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2019*)

C. Lembaga Adat dari Perspektif Sejarah

C.1. Historisitas Nagari

Tiga nagari yang terdapat di Kota Padang Panjang, yaitu Nagari Gunung, Bukit Surungan dan Lareh Nan Panjang berkaitan erat dengan daerah IV Koto, VI Koto, dan daerah Batipuh. Berbagai fasilitas kota pada umumnya berasal dari hak ulayat masyarakat Batipuh X Koto. Berdasarkan “Surat Pernyataan Nomor: 35/KAN-GN/III-2010”, pengurus Kerapatan Adat Nagari Gunung menyatakan bahwa tanah ulayat Nagari Gunung sebelah Utara berbatas dengan Kenagarian Paninjauan; Sebelah Selatan dengan Kenagarian Jaho dan Kenagarian Guguak 2x11 Kayu Tanam; Sebelah Timur dengan Kenagarian Batipuh Baruah; dan sebelah Barat dengan Batang Aia Bakarek-karek, Batang Aia Sungai Andok, Batang Aia Putih, dan Batang Anai.

Nagari Lareh Nan Panjang didirikan oleh penduduk Nagari Gunung, yang kemudian mengembangkan perkampungannya sampai ke Balai-Balai. Nagari

Lareh Nan Panjang memiliki batas-batas nagari berikut ini. Sebelah Utara dengan Nagari Paninjauan; Sebelah Selatan dengan Nagari Jaho; Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Gunung; dan Sebelah Barat dengan Nagari Bukit Surungan (Wawancara dengan *Niniak mamak Nagari Lareh Nan Panjang*, 20 Juni 2019).

Nagari Bukit Surungan didirikan atas prakarsa dari penduduk VI Koto. Dari data umum nagarinya, wilayah adat Bukit Surungan meliputi Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah adat Nagari Lareh Nan Panjang dan wilayah adat Nagari Paninjauan; Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah adat Nagari Singgalang; Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah adat Nagari Panyalaian dan wilayah adat Nagari Paninjauan; dan sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah adat Nagari Guguak Kayu Tanam (*Data Umum Nagari Bukit Surungan Padang Panjang, 2019* dan Wawancara dengan *Faiz Fauzan Muhammady Dt. Bagindo Marajo, Ninik Mamak Nagari Bukit Surungan*: 19 Juni 2019).

Historisitas nagari-nagari di Minangkabau, dan Padang Panjang pada khususnya, sesungguhnya dapat dicarikan jauh di kelampauan. Kekuasaan politik praktis nagari-nagari di Minangkabau dilaksanakan secara kolektif kolegial para penghulu suku, dan lembaga yang disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN). Unsur jabatan masyarakat lainnya adalah ulama, dan cerdik pandai. Mereka dikenal juga dengan *tungku tigo sajarangan* (tungku tiga sejerangan). Nagari-nagari yang berada di Kota Padang Panjang termasuk dalam wilayah Luhak Tanah Datar, sehingga sistem kemasyarakatan yang berlaku secara bernagari tidak berbeda dengan daerah Minangkabau pada umumnya.

Ketika Belanda mulai bercokol di wilayah Minangkabau pada dekade ketiga abad ke 19, terjadi berbagai perubahan sistem pemerintahan di Sumatera Barat. Pemerintahan kolonial Belanda mulai mengebiri kekuasaan lembaga adat nagari dan menerapkan pemerintahan secara formal dengan sentralisasi. Dalam sistem kolonial itu, Gubernur menjadi orang pertama dan di bawah gubernur terdapat asisten residen dan kemudian *controleur*. Semua jabatan itu diisi oleh orang Belanda (Zed, 1983: 9). Pada tahun 1841, Daerah IV Koto (Gunung, Jaho, Tambangan, dan Paninjauan) dan VI Koto (Singgalang, Panyalaian, Air Hangat, Pandai Sikat, Koto Lawas, dan Koto Baru) berada dalam suatu kesatuan wilayah pemerintahan *Afdeeling* Agam. *Afdeeling* Agam terdiri dari Distrik-distrik Agam,

Matua dan IV Koto, Danau, VIII Koto, VII Lurah, Bonjol, Binjai, IV dan VI Koto (Asnan, 2006: 49).

Pemerintah kolonial Belanda membagi Batipuh X Koto (Padang Panjang) dalam tujuh kelurahan, yaitu kelurahan IV Koto, Kelurahan VI Koto, Kelurahan Batipuh Atas, Kelurahan Batipuh Baruh, Kelurahan Bungo Tanjung, Kelurahan Sumpur dan Kelurahan Sumawang. Masing-masing laras dipimpin oleh penduduk pribumi yang disebut dengan Tuanku Laras. Di bawah teritorial kelurahan adalah nagari, yang dikepalai oleh seorang Kepala Nagari (dikenal juga dengan Penghulu Kepala). Unit pemerintahan terendah adalah suku yang dipimpin oleh Kepala Suku (Zed, 1983: 9).

Ada beberapa kali perubahan wilayah administratif pemerintahan pada masa kolonial tersebut. Pada tahun 1842, Belanda memisahkan pemerintahan IV Koto dan VI Koto dari *Afdeeling* Agam dan menempatkannya dalam Distrik Batipuh (cikal bakal *Afdeeling* Batipuh), sedangkan Padang Panjang dijadikan sebagai ibukota dari Distrik Batipuh tersebut. Pembagian administratif pemerintahan *Sumatra's Westkust* itu bertahan sampai bulan Januari 1865. Pada tahun 1866 (Januari) dibentuk *Afdeeling* Batipuh dan X Koto dengan ibukota Padang Panjang. Wilayah *Afdeeling* Batipuh dan X Koto relatif kecil, sehingga di wilayah ini tidak ada daerah administratif setingkat *District* atau *Onderafdeeling*. Dengan demikian, *Afdeeling* Batipuh dan X Koto menjadi satu-satunya yang tidak punya “kecamatan” di Sumatera Barat. *Afdeeling* Batipuh dan X Koto dipimpin oleh seorang Asisten Residen. Pada tahun 1905 di Kota Padang Panjang ditempatkan seorang *Adspirant-Controleur* (Asnan, 2006: 48-69).

Reorganisasi pemerintahan kolonial terus berlanjut pada tahun 1913, yang menetapkan *Afdeeling* di Keresidenan Sumatera Barat menjadi delapan buah, yaitu *Afdeeling* Padang; *Afdeeling* Painan; *Afdeeling* Batipuh dan Pariaman; *Afdeeling* Agam; *Afdeeling* Lubuk Sikaping; *Afdeeling* Limapuluh Kota; *Afdeeling* Tanah datar; dan *Afdeeling* Solok. Padang Panjang pada waktu itu merupakan ibukota dari *Afdeeling* Batipuh dan Pariaman yang dipimpin oleh Asisten Residen. Dalam *Afdeeling* ini, Padang Panjang terdiri dari Distrik Padang Panjang, Batipuh dan Sumpur yang dipimpin oleh Asisten Residen, kepala *Afdeeling* (Asnan, 2006: 70-72).

Setelah pemberontakan Silungkang (1927), *Onderafdeeling* Batipuh dan X Koto (Ibu Kota Padang Panjang) berada dalam tataran pemerintahan *Afdeeling* Tanah Datar. Hal ini berarti *Afdeeling Batipuh/Padang Panjang* dihapuskan, sekaligus sebagai pertanda, bahwa keadaan sosial politik pasca pemberontakan Silungkang di daerah ini semakin kondusif. Citra Batipuh/Padang Panjang yang mengemuka adalah sebagai daerah strategis dalam hubungan antara kawasan pantai dengan pedalaman. Pada masa itu (tahun 1935), *Onderafdeelingen* Batipuh dan X Koto terdiri dari Distrik Batipuh-X Koto. Distrik ini dibagi lagi ke dalam *Onderdistrict* Batipuh dan *Onderdistrict* X Koto. Pemimpin tertinggi dipegang oleh Asisten Residen yang berkedudukan di Padang Panjang (Asnan, 2006: 77).

Ketika Indonesia memasuki masa kemerdekaan, tata administratif pemerintah kolonial tersebut tetap berlanjut, namun sudah mulai secara berangsur-angsur disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat nagari-nagari di Sumatera Barat. Keresidenan Sumatera Barat terbentuk secara resmi pada tanggal 1 Oktober 1945. Daerah Luhak dijadikan sebagai unit administratif di bawah Keresidenan. Status Kota Padang Panjang sampai pada tahun 1956, masih dikategorikan sebagai kota kecil (Kotapraja). Pada tahun 1957 status kota sejajar dengan kabupaten dan kota lainnya, seperti halnya Bukittinggi, Padang, Sawahlunto, Solok dan Payakumbuh.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil (Kotapraja), batas-batas Padang Panjang disesuaikan dengan *besluit* Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 1 Desember 1890 Nomor 1 (*Staatslad* 1888, No. 181) yaitu *Afdeeling* Batipuh X Koto termasuk wilayah Nagari Gunung dan Bukit Surungan. Pada tahun 1957, sesuai Peraturan Daerah No. 34/K/DPRD-1957 dibentuk empat *resort*, yaitu Resor Gunung, Resor Lareh Nan Panjang, Resor Bukit Surungan, dan Resor Pasar. Keputusan DPRD Peralihan Kotapraja No.12/K/DPRD-PP/57 menyebutkan, bahwa Resor Gunung membawahi Jorong Ganting, Sigando, Ekor Lubuk, dan Ngalau. Resor Laren Nan Panjang membawahi Jorong Balai-Balai, Guguk Malintang, Koto Panjang, Tanah Pak Lambiak, Tanah Hitam, dan Koto Katiak. Resor Bukit Surungan membawahi Jorong Silaing Atas, Silaing Bawah, Pasar Usang, Kampung Manggis, dan Bukit

Surungan. Sedangkan Resor Pasar membawahi Jorong Pasar Baru (*Data Umum Nagari Bukit Surungan, Lareh nan Panjang, dan Nagari Gunung*).

Dekade 1970-an merupakan era dimulainya perubahan baru, di mana terjadi perubahan kotapraja menjadi kotamadya. Sebelumnya, dalam Musyawarah Besar (Mubes) Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) yang berlangsung pada tahun 1966 di Kota Padang Panjang di masing-masing resor dibentuk Kerapatan Adat Nagari, yaitu KAN Gunung, KAN Bukit Surungan, dan KAN Lareh Nan Panjang. Sementara itu di Resor Pasar tidak dibentuk KAN, karena sebagian besar penduduk resor ini terdiri dari para pendatang. Pada tahun 1980-an, kata resor diganti menjadi kecamatan, dan jorong diganti menjadi kelurahan.

C.2. Syarat Lembaga Adat berbasis Historisitas

Sebagai sebuah syarat berdirinya nagari, masing-masing nagari di Padang Panjang juga mempunyai Balai Adat, Mesjid, jalan (*labuah*), gelanggang, pasar, dan pemandian. Mesjid tertua di Padang Panjang adalah Mesjid Asasi Nagari Gunung. Batas-batas nagari yang digambarkan di atas, sekaligus menunjukkan kebesaran wilayah ulayat adat nagarinya. Di Nagari Lareh Nan Panjang saja, kini (keadaan 2019) sudah berdiri 8 mesjid, 1 lapangan bola (lapangan Cubadak), 1 Balairung Adat Nagari, dan lokasi pandam pekuburan kaum. Penunjang ekonomi anak nagari adalah galian batu sebagai pengolah kapur yang terdapat di wilayah adat *Lareh nan Panjang*, yaitu di Kelurahan Koto Panjang.



Gambar 4.6: Balai-Balai Adat Nagari di Kota Padang Panjang (*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019*)

Begitu juga di Bukit Surungan, di sini berdiri Mesjid Agung Ashliyah, Balairung Adat Nagari Bukit Surungan, hutan adat (di kawasan Sungai Andok), tanah lapang, pamedanan nagari, dan potensi alam lainnya. Dewasa ini tanah lapang nagari sebagian dimanfaatkan untuk makam pahlawan, dan di pamedanan nagari dimanfaatkan bangunan sebagai Kantor BKD (Pemerintah Kota), STAI Imam Bonjol, Ex rumah dinas Camat X Koto, dan rumah singgah. Bukit Surungan juga mempunyai potensi alam yang menjanjikan, seperti Gua Batu Batirai, Sumber Mata Air Kapalo Banda Nagari Lubuk Mato Kucing, *Aia Tajun 7 tingkek*, Sumber air Tungku Sadah, dan lain sebagainya. Sumber-sumber air tersebut menjadi sumber air PDAM Padang Panjang.

Keberadaan Lembaga Adat di Nagari Gunung, Nagari Lareh Nan Panjang, dan Bukit Surungan menunjukkan, bahwa masyarakat adat mengembangkan lembaganya berdasarkan hak asal usul mereka. Artinya lembaga adat dibentuk atas dasar adat istiadat yang berlaku dalam nagari, *adat salingka nagari*. Sejak dahulu kala, nagari di Minangkabau mempunyai karakter sebagai kampung adat. Nagari dikepalai oleh Wali Nagari, namun untuk daerah Kota Padang Panjang, nagari berada di bawah kelurahan dan dipimpin oleh Lurah. Secara struktural, atasan Lurah adalah Camat (dahulu disebut asisten demang) dan kota yang dipimpin oleh seorang Walikota. Eksistensi wilayah tiga nagari di Kota Padang Panjang dewasa ini merupakan wilayah administratif kontemporer dengan pemimpin tertinggi seorang Walikota.

Dalam konteks seperti ini, maka terdapat perbedaan dalam soal penempatan atau pemilihan kepala nagari di Kota Padang Panjang, bila dibandingkan dengan yang berlaku umum di dalam masyarakat nagari wilayah kabupaten (*Luhak*). Wali Nagari dipilih oleh penduduk nagari dan biasanya paling menguasai tentang semua aspek kehidupan budaya Minangkabau, sebab ia diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat yang dipimpinnya. Sementara itu, di Padang Panjang seorang Lurah tidak mesti anak nagari, sehingga dalam tataran perjalanan penyelesaian persoalan kehidupan masyarakat, kadang-kadang terdapat ketidak sejalan antara ninik mamak nagari

dengan pemerintahan kelurahan. Apalagi Lurah bertanggung jawab ke atasannya, yaitu Camat di Kecamatan.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga yang beranggotakan *tungku tigo sajarangan* (nininik mamak, ulama, dan cerdik pandai), sekaligus menjadi perwakilan anak-anak nagari. Oleh sebab itu, KAN adalah suatu lembaga tertinggi di nagari yang mengurus, memelihara, dan mengatur berbagai persoalan menyangkut aturan hidup bernagari di Minangkabau. Dalam memutuskan suatu untuk kepentingan masyarakat nagari, *tungku tigo sajarangan* memusyawarakannya dengan Wali Nagari (konteks Kabupaten) di Balai Adat atau Balairung Sari Nagari. Namun di Padang Panjang, para anggota KAN ini memusyawarakannya berbagai persoalan nagari kepada Lurah, ada kalanya rapat-rapat nagari berlangsung di kantor Kelurahan. Masing-masing nagari terdiri dari beberapa kelurahan.

Peran ninik mamak sebagai *urang gadang basa batuah* sudah semakin terpinggirkan oleh tuntutan hidup modern atau abad globalisasi. KAN sebagai lembaga adat sudah berkali-kali terhegemoni oleh kekuasaan supra nagari. Realitas ini juga tergambar dalam praktik kelembagaan adat nagari di Kota Padang Panjang. *Tungku tigo sajarangan* semakin longgar, sehingga peran lembaga adat melemah, baik dalam gerak pembangunan pemerintah di kota, maupun dalam gerak pembangunan masyarakat nagari. Ninik mamak sering hanya diajak serta bila diperlukan saja, misalnya ketika membangun sarana dan prasarana pemerintahan yang menyangkut tanah nagari, dan itu pun ninik mamak merasa tidak leluasa.

Dalam hal legislasi, pada umumnya nagari di Padang Panjang telah mempunyai Badan Musyawarah Nagari (BMN). Hal ini terlihat dalam struktur lembaga adat masing-masing nagari tersebut. Dalam BMN juga terdapat unsur KAN ditambahkan dengan unsur pemuda, pemudi, dan perwakilan suku. Meskipun sudah ada BMN, gerak mereka yang dahulu sebagai unsur penyelenggara nagari, namun seiring perkembangan zaman peran itu pun semakin memudar. Padahal, BMN diperlukan dalam menjaga dan berlangsungnya tata aturan kehidupan bernagari di Minangkabau. Lembaga lainnya yang terkait

kepada masyarakat nagari adalah Bundo Kanduang, Pemuda Nagari, dan *Parik Paga Nagari*.

D. Lembaga Adat dari Perspektif Hukum

D.1. KAN, Nagari dan Desa

Lembaga adat merupakan lembaga atau organisasi yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat untuk penyelenggaraan urusan adat istiadat terkait dengan kepentingan kehidupan warga masyarakat itu sendiri baik untuk urusan internal maupun eksternal. Secara internal, lembaga adat bertugas mengurus dan mengawasi kepentingan, serta menyelesaikan sengketa masyarakatnya. Secara eksternal, lembaga adat berfungsi mewakili kepentingan masyarakat dalam berhubungan dengan pihak luar. Sebelum terbentuknya pemerintahan negara berdasarkan undang-undang, lembaga adat inilah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan (urusan publik) dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pada masa itu, keberadaannya tidak disebut sebagai lembaga adat karena memang belum ada lembaga pemerintahan yang dibentuk oleh negara (lembaga negara). Jadi penyebutan lembaga adat sebetulnya merupakan oponen dari adanya lembaga negara (lembaga formal) yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan masyarakat hukum adat dan lembaga adat diakui dan dihormati oleh hukum baik secara konstitusional maupun secara operasional. Secara konstitusional, pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat termasuk lembaga adat dan hak-hak tradisionalnya ditegaskan oleh Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945. Pengakuan konstitusional tersebut terdapat pada Bab yang berbeda, yaitu pada Bab VI tentang Pemerintah Daerah ialah Pasal 18 B ayat (2), dan pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia ialah Pasal 28 I ayat (3). Dalam ranah pengaturan pemerintah daerah, Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Jadi pesannya adalah bahwa dalam pembentukan dan penyelenggaraan pemerintah daerah, negara wajib mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya.

Kemudian, dalam ranah pengakuan hak asasi manusia, Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 menyatakan, bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ketentuan ini menegaskan bahwa identitas dan hak masyarakat hukum adat merupakan hak asasi mereka, sehingga pelanggaran terhadap identitas dan hak tersebut dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu, Negara wajib memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Amanah konstitusi sebagaimana dikemukakan di atas kemudian diturunkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pengertian dan pengaturan lembaga adat dapat dilihat dalam 2 konteks yaitu dalam konteks pengaturan desa, dan dalam konteks pengaturan pemerintahan daerah. *Pertama*, pengaturan lembaga adat sering dikaitkan dengan pengaturan desa sehingga pengertian lembaga adat dapat ditemui di dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pengaturan desa. Sumber utama pengaturan lembaga adat dalam konteks ini dapat dilihat di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Pasal 95 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa. Menurut ketentuan ini lembaga adat desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Tugas dari lembaga adat desa adalah untuk membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

Sejalan dengan itu, kemudian Pasal 152 dan Pasal 153 PP Nomor 43 Tahun 2014 menegaskan arahan pembentukan lembaga adat desa. Pembentukan lembaga adat Desa ditetapkan dengan peraturan desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Lembaga ini dapat dikembangkan di desa adat untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain. Atas dasar itu pula kemudian Menteri Dalam Negeri membentuk Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Pengertian lembaga adat desa berdasarkan Permendagri ini adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa (Pasal 1 angka 1).

Karena keberadaan desa tidak ada di Kota Padang Panjang, maka penguatan lembaga adat di kota ini secara hukum tidak bisa serta merta dilihat dari ketentuan lembaga adat desa. Karena itu, pengaturan terkait penguatan lembaga adat di Kota Padang Panjang dapat dilihat dari konteks kedua yaitu pengaturan lembaga adat dalam pengaturan pemerintahan daerah.

Kedua, pengaturan lembaga adat dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sumber hukum utama dari pengaturan lembaga adat dalam hal ini adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 tidak memberikan pengertian terhadap lembaga adat melainkan lebih fokus pada penguatan atau pemberdayaannya. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, penguatan lembaga adat merupakan salah satu tugas dan fungsi pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Karena tidak terdapat pengertian lembaga adat dalam konteks ini maka pengertian lembaga adat dalam hal ini tetap mengacu pada pengertian yang telah dikemukakan di atas.

Penguatan lembaga adat di dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 terdapat dalam 3 urusan pemerintahan yang terkait yaitu urusan sosial, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dan urusan kebudayaan. *Pertama*, dalam bidang sosial pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melakukan pemberdayaan sosial terhadap komunitas adat terpencil (KAT).

Kedua, dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, kewajiban pemerintah daerah dalam penguatan lembaga adat terdapat dalam 2 sub kewenangan yaitu sub kewenangan penataan desa dan sub kewenangan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat. Dalam rangka penataan desa maka pemerintah daerah (khususnya provinsi) berwenang melakukan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat. Untuk Sumatera Barat kewenangan ini telah dilaksanakan oleh Provinsi dengan dibentuknya Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Kemudian, dalam sub kewenangan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat, pemerintah daerah provinsi juga wajib melakukan pemberdayaan kemasyarakatan yang bergerak di pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten/kota. Sedangkan, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melakukan: (1) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota, dan (2) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa.

Ketiga, penguatan lembaga adat dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melakukan pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota.

D.2. Pembentukan Lembaga Adat di Wilayah Kota dan Kelurahan

Walaupun di wilayah kota tidak terdapat desa, namun ketentuan tentang lembaga adat desa dapat berlaku bagi lembaga adat dalam sistem kelurahan. Pasal 14 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 menyatakan, bahwa pembentukan lembaga adat desa (LAD) yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara *mutatis mutandis* bagi pembentukan LAD di kelurahan.

Dasar hukum pembentukan lembaga adat adalah Pasal 152 dan Pasal 153 PP Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 9 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. Pasal 152 PP Nomor 43 Tahun 2014 menyatakan bahwa pembentukan lembaga adat Desa

ditetapkan dengan peraturan desa. Pembentukan lembaga adat desa dapat dikembangkan di desa adat untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain. Kemudian Pasal 153 PP Nomor 43 Tahun 2014 selanjutnya menegaskan bahwa lembaga adat dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Berdasarkan ketentuan tersebut, kemudian Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 memberikan arahan dalam pembentukan lembaga adat. Pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 18 Tahun 2014 menyatakan bahwa lembaga adat dapat dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Berdasarkan ketentuan ini, pembentukan lembaga adat dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu melalui pembentukan oleh pemerintah desa (kelurahan), dan melalui masyarakat desa (kelurahan). Jadi lembaga adat dapat dibentuk baik atas inisiatif pemerintah desa maupun atas inisiatif masyarakat.

Kemudian Pasal 19 ayat (2) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 menentukan persyaratan untuk pembentukan lembaga adat, sebagai berikut:

- a. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat.
- c. Berkedudukan di desa setempat.
- d. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa.
- e. Memiliki kepengurusan yang tetap.
- f. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap.
- g. Tidak berafiliasi kepada partai politik.

Kondisi ini tentu berbeda dengan keberadaan lembaga adat di Kota Padang Panjang. Lembaga adat di Padang Panjang, khususnya Kerapatan Adat Nagari (KAN), sudah ada dan diwarisi secara turun temurun berdasarkan adat saliangka nagari. Oleh karena itu, keberadaan lembaga adat ini tidak memerlukan lagi proses pembentukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Semua persyaratan pembentukan lembaga adat sebagaimana ditentukan di atas pun sudah terpenuhi sejak awal sehingga tidak perlu diragukan lagi keberadaan lembaga adat KAN di Kota Padang Panjang. Tindakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah

Kota dalam hal ini hanyalah berupa pengukuhan saja sebagai lembaga adat supaya keberadaannya semakin kuat. Pengukuhan tersebut dapat dilakukan melalui Keputusan Walikota, berdasarkan usulan dari masing-masing nagari yang ada di Kota Padang Panjang.

D.3. Tugas dan Fungsi Lembaga Adat.

Secara teknis tugas dan fungsi lembaga adat diatur di dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD). Walaupun Permendagri ini mengatur lembaga adat desa, namun secara *mutatis mutandis* juga berlaku terhadap lembaga adat yang terdapat di wilayah kota yang menerapkan sistem kelurahan. Pasal 14 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 menyatakan:

- (1) Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku *mutatis mutandis* bagi pembentukan LKD dan LAD di kelurahan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan LKD dan LAD di kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota.

Berdasarkan Pasal 10 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, tugas dan fungsi lembaga adat adalah sebagai berikut:

- Tugas lembaga adat adalah membantu pemerintah kelurahan (daerah) dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat kelurahan.
- Fungsi lembaga adat dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah:
 - a. Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di kelurahan;
 - c. Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah kelurahan;

- d. Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- e. Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat kelurahan;
- f. Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya;
- g. Mengembangkan kerja sama dengan lembaga adat lainnya.

Untuk pengaturan lebih lanjut terkait tugas dan fungsi lembaga adat pada suatu kabupaten/kota tertentu, maka daerah kabupaten/kota tersebut dapat membentuk Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota.

D.4. Peran Kelembagaan Dari Lembaga Adat

Sesungguhnya, Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Minangkabau merupakan suatu lembaga yang mempunyai kedudukan sebagai perwakilan dan permusyawaratan dan pemukatan adat tertinggi di nagari-nagari Minangkabau. Sebagai lembaga tinggi nagari, maka keberlangsungan peran dan tugasnya sangat menentukan bagi keberlanjutan penerapan aturan kehidupan di nagari. Beberapa fungsi yang selalu dibebankan dan diharapkan dijalankan oleh lembaga adat ini adalah perannya sebagai (1) penjaga dan pelestari adat di nagari; (2) pendidikan dan pengembangan adat; (3) pendamai dan melakukan penyelesaian perselisihan yang terjadi di nagari; (4) pengurusan adat istiadat nagari; dan (5) sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan asset nagari.


Berdasarkan observasi dan wawancara lapangan, peran-peran itu disadari dan sebagian sudah dilaksanakan secara kelembagaan adat. Kalau kita melihat dari struktur adat masing-masing nagari, maka terlihat bahwa peran-peran tersebut distribusikan dalam berbagai bidang dengan fokus tugasnya masing-masing. Di Nagari Lareh Nan Panjang misalnya, KAN terdiri dari seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua. Di bawah itu terdapat bidang-bidang yaitu Bidang Musyawarah Nagari; Bidang Pertimbangan Adat; Bidang Urusan Dana Ekonomi Pembangunan Nagari; Bidang Urusan Adat dan Keagamaan; Bidang Urusan Seni dan Budaya; Bidang Urusan Kepemudaan dan Parik Paga Nagari; dan Bidang Urusan Administrasi dan Sekretariat.

KEPENGURUSAN KERAPATAN ADAT NAGARI LAREH NAN PANJANG KOTA PADANG PANJANG PERIODE TAHUN 2015-2019 Nomor. 411.21/19a/KPM-PP/2015	
JABATAN	
	3
Ketua	
Wakil Ketua	
Wakil Ketua	
Wakil Ketua	
Sekretaris	
Wakil Sekretaris	
Wakil Sekretaris	
Bendahara	
BIDANG-BIDANG	
Badan Pertimbangan Adat	
1. M. Dt. Gindo Basa	Ketua
2. F. Dt. Mainggang-Basa	Wakil Ketua
3. Dt. Rangka Sati	Sekretaris
4. U. Dt. Rumah Panjang	Anggota
5. A. Dt. Batuah Nan Sati	Anggota
6. H.B. Dt. Said	Anggota
7. DR. Abjal Hakim D. Sempoko Nan Thagg	Anggota
8. PM Dt. Bara Bato ST / Dt. CAMAGALA	Anggota
9. G. Dt. Maralam, SH / Dt. PAUDHO MABAJA	Anggota
10. Dt. Nan Basa	Anggota
Bidang Urusan Adat dan Keggamasan	
1. Dr. H. Aj. Dt. Endah Kayo Nan Kuning S. Kar. M. Hum	Koordinator
2. G. E. Dt. Endah Kayo	Anggota
3. A. M. Dt. Usali Rajo	Anggota
4. B. Dt. Majo Lelo	Anggota
5. Rosnidar M. S. Pd	Anggota
6. Abrar Katik Batuah	Anggota
7. Isaini, S. Sos	Anggota
8. Dartini, S. Ag	Anggota
9. Hj. Suwirda	Anggota
10. Aguslim St. Mancayo	Anggota
11. Indra Weli St. Mudo	Anggota
12. M.Y. Katik Endah Kayo	Anggota
13. Nofri Andri Katik St.	Anggota
14. Gusfadi	Anggota
Bidang Urusan Pendidikan, Seni dan Budaya	
1. Drs. Batimus St. Rajo Nan Basa	Koordinator
2. A. Dt. Endah Kayo	Anggota
3. Faizah Hayati, SH	Anggota
4. Syaflwan M. SE, MM St. Panghulu Kayo	Anggota
5. B. Dt. Majo Lelo	Anggota
6. H. Dt. Mangkuto Rajo	Anggota
7. M. Yunis St. Batuah	Anggota
8. Dt. Rangka Batuah	Anggota
9. Bustanul Arifin	Anggota
10. Dra. Mely Hafni	Anggota
11. Nelly Hayati, S. Pd	Anggota
12. Lina Jayanti, S. Pd	Anggota
13. Sawallati, S. Pd	Anggota
14. Erni	Anggota
15. Yusrina S. Pd	Anggota
16. Eli. Rosa	Anggota
Bidang Urusan	
1. M. N. Dt.	
2. Raymon K	
3. W. Dt. Por	
4. Zairi St. B	
5. Milza Gun	
6. St. Khaidi	
7. Muchri	
8. Budi Setia	
9. St. Arman	
10. Armen	
11. Mawardi A	
12. Wiber	
13. Budiman	
14. Y. St. Ranj	
15. Andika Pu	
16. Muchtar E	
Bidang Ur	
1. Eliza S. Pd	
2. Fitri Djan	
3. Hj. Suwird	
4. Kartini	
5. Nelwati	
6. Febrina	
7. Dra. Mely	
8. Rostini El	
9. Yulfitri Ad	

Gambar 4.7: Distribusi Peran Kepengurusan KAN Lareh Nan Panjang dalam pelaksanaan tugas fungsi lembaga adat di Kota Padang Panjang (Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2019)

Dalam menjalankan tugas, KAN di nagari berusaha membentuk dan menempatkan diri sebagai lembaga yang berjalan menurut tuntunan adat yang berlaku, dan menjadi pendorong, pembimbing, pembinaan dan penertib di segala hidup dan kehidupan, sesuai *Barih Balabeh Nagari*. Dalam pepatah adat Minangkabau KAN diharapkan menjadi lembaga *pai tampek batanyo, pulang tampek babarito – Nan baaia janiah basayak landai – Bajalan luruih bakato bana muhukum adie* (pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita – yang berair jernih bersayaklandai – berjalan lurus berkata bernar menghukum adil).

Secara garis besar, maka tugas KAN dalam tataran adat istiadat Minangkabau yang telah dipraktikkan sepanjang sejarah adalah (1) pegurusan dan pengelolaan *sako* dan *pusako*; (2) menyelesaikan perkara-perkara adat; (3) mengusahakan perdamaian, memberi nasehat, menguatkan silsilah keturunan/ranji sepanjang adat; (4) mengembangkan kebudayaan anak nagari; (5) membina masyarakat hukum adat menurut “Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah”; dan (6) membina dan melestarikan adat Minangkabau dalam nagari. Dengan demikian KAN punya andil besar dalam mengkonstruksi nilai-nilai adat nagari.



Di Padang Panjang, konstruksi nilai-nilai adat tersebut dijabarkan dalam *barih balabeh adat*. *Barih Balabeh Adat Nagari* merupakan pedoman bagi KAN dalam mengatur dan menjaga adat istiadat budaya. Pada umumnya *barih balabeh nagari* berisi persyaratan menjadi penghulu, tata cara pengangkatan penghulu, tentang *tunggku tigo sajarangan*, kedudukan, fungsi dan tugas, tentang jamba adat, upacara kematian, tentang hukum nagari, pewarisan adat dan kematian, sumbang-salah, *dago-dagi* dan lain sebagainya.

Gambar 4.8 Barih Balabeh Nagari yang dirumuskan oleh KAN Lareh Nan Panjang Tahun 2010 (*Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2019*)

Meskipun KAN sudah mengelola sistem kemasyarakatan berdasarkan adat istiadat yang melembaga dari kebiasaan yang dikreasikan sendiri berdasarkan berbagai pengalaman yang sudah-sudah (yang pernah dipraktikkan ninik mamak, *urang tuo* nagari sepanjang sejarah), namun penerapan *barih balabeh adat nagari* tersebut ditemukan berbagai kendala.

Persoalan pertama dalam penerapan *barih balabeh* menyangkut soal kepatuhan terhadap nilai atau norma, khususnya norma yang terkait kepada kewajiban sosial. Sebagai nagari di Kota Padang Panjang yang jauh sebelumnya sudah melakukan penghayatan Islam, dengan azas “*adat nan kawi – syarak nan lazim*”, maka penerapan kepatuhan dalam tataran kewajiban sosial ini mengalami kendala karena dibatasi oleh aturan. Ninik mamak seringkali mengalami kesulitan karena nilai dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di nagari sering tidak

sesuai dengan nilai atau norma masyarakat adat. Persoalan yang mengemuka di nagari-nagari dalam Kota Padang Panjang adalah nagari berada dalam pemerintahan kelurahan, dimana Lurah secara formal langsung ditentukan pemerintah formal atau tidak lagi berdasarkan musyawarah dan mufakat penduduk nagari. Akhirnya, peran yang dahulunya menjadi tanggung jawab bersama lebih banyak sudah selesai saja di tingkat kelurahan.

Secara historis, upaya pengaturan pri kehidupan masyarakat di nagari-nagari dalam Kota Padang Panjang kembali bangkit pada tahun 1966. Ketika itu, tepatnya 18-19 Maret 1966 terjadi Musyawarah Besar (Mubes) Ninik mamak/Pemangku Adat Alam Minangkabau. Dalam merespon hasil Mubes, maka Persatuan Ninik Mamak/Pemangku Adat, misalnya seperti yang dilakukan oleh Ninik mamak Nagari Lareh Nan Panjang, yang terdiri atas “empat suku nan enam umpuak” akhirnya berhasil menyepakati “Satu Barih Balabeh Adat Istiadat Nagari Lareh Nan Panjang”. Dalam rapat kerja ninik mamak dan Bundo Kandung Bulan April Tahun 1978 aturan hidup bernagari disusun, dan kemudian dalam musyawarah Nagari pada tanggal 9-10 Januari 2010 *barih balabeh nagari* disempurnakan kembali. Dalam *barih balabeh* itu disebutkan, bahwa sanksi bagi pelanggar berlaku hukum “*ka ateh indak bapucuak, ka bawah indak baurek, di tengah-tengah digirik kumbang*” (ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berakar, di tengah digirik kumbang).

Realitas yang terjadi di dalam pelaksanaan peran dan tugas yang diemban para anggota lembaga adat sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya adalah dalam aplikasi peran dan tugas itu. Pada waktu yang sama pemerintahan di nagari adalah bagian dari sistem penyelenggaraan negara. Akibatnya peran lembaga adat menjadi tidak terlihat, atau tidak seluruhnya diterapkan. Hasil observasi menunjukkan, bahwa telah terjadi adaptasi nilai-nilai tradisional yang diadopsi lembaga adat nagari dengan nilai administrasi publik. Sistem pemerintahan campuran ini sudah dapat ditebak, bahwa bila terjadi perbenturan norma adat dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan formal (kelurahan), maka nilai adat menjadi tidak terpakai. Keadaan ini selalu menjadi sumber ketidakpuasan dari tokoh adat, karena dianggap mengganggu keleluasaannya mengembangkan kelembagaan pemerintahan adat. Oleh sebab itu, pada umumnya ninik mamak

nagari berharap sebagai pemimpin tertinggi nagari di Padang Panjang, yaitu kelurahan, para lurah mestinya dipilih yang memiliki status kedudukan dan sosial terhormat dan layak di mata adat, serta mempunyai kemampuan manajerial.

Dalam praktik pemerintahan dan kehidupan masyarakat nagari, terdapat pula kecendrungan, bahwa tidak bertumbuh kembangnya nilai saling menghargai antara Lurah dengan anggota kerapatan adat. Menurut ninik mamak yang berhasil diwawancarai dalam observasi lapangan 19-20 Juni 2019, penghargaan itu terbatas pada posisi sebagai mitra kerja saja. Malahan kedudukan tinggi tokoh adat di dalam adat, tidak berpengaruh pada penghormatan kepada mereka, terkadang niat baik mereka menimbulkan kecurigaan di kalangan pemerintahan. Akibatnya efektifitas peran yang dimainkan anggota lembaga adat nagari untuk pemerintah, masyarakat dan pembangunan secara umum tidak maksimal.

Meskipun demikian, pemerintah tidak bisa begitu saja mengabaikan peran lembaga kerapatan adat nagari. Apalagi bila itu menyangkut proses pembangunan yang terkait pada hak ulayat, seperti tanah. Masrizal Dt. Lelo Angso (tokoh adat dari Nagari Gunung) menyebutkan bahwa ketika pemerintah hendak memakai tanah ulayat mereka, atau melakukan pembebasan tanah, mau tak mau pemerintah melibatkan ninik mamak nagari. Di bandingkan dengan dua nagari lainnya, yaitu Lareh Nan Panjang dan Bukit Surungan, masyarakat nagari Gunung relatif homogen. Sebagai nagari tertua di Padang Panjang, adat selalu menempel dalam kehidupan masyarakat nagari, peran ninik mamak relatif masih kuat. Masalah adab memang belum tertulis dan dituliskan secara hitam putih, namun berdasarkan informasi “adab” itu selalu ada dalam setiap Praktik kehidupan bernagari, misalnya ninik mamak atau penghulu adat bisa saja mengusir kemenakan yang berpakaian tidak sesuai dengan adab berlaku di nagari. Tugas ini semakin mudah dijalankan, karena ada persatuan pemuda Nagari Gunung, yang dibina dan dilindungi KAN Gunung.

Dalam hubungan KAN dengan penduduk nagari dan lembaga pemerintahan di Padang Panjang terdapat indikasi, bahwa KAN tidak ditempatkan sebagai lembaga penting oleh penduduk nagari. Beberapa penyebab berkurangnya penghargaan kepada lembaga adat nagari adalah (1) masyarakat lebih banyak berhubungan dengan kelurahan dari pada Kerapatan Adat Nagari; (2) kelurahan

lebih perhatian daripada KAN; (3) KAN dirasakan masyarakat lebih memfasilitasi mereka, khususnya dalam soal kemiskinan.

E. Lembaga Adat dari Perspektif Antropologi

Lembaga Adat yang menjadi pengamatan di dalam kajian adalah Lembaga Kerapatan Adat tiga nagari di Kota Padang Panjang: Gunuang, Bukit Surungan dan Lareh nan Panjang. Secara organisasional, ketiga nagari ini telah memiliki struktur yang diisi oleh tokoh adat. Posisi nagari di kota masih memiliki organisasi KAN sebagai unsur pokok. Tugas pokok dan fungsi KAN di nagari adalah kepada pemantapan penerapan adat dalam kehidupan masyarakat. Sehingga, meskipun tidak termasuk dalam ketentuan nagari dalam wilayah kabupaten yang diatur oleh Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, KAN dalam nagari di Kota Padang Panjang masih eksis sebagai Lembaga yang mengurus kehidupan bernagari di kota berbasis kepada adat.

Faktanya, keberadaan KAN untuk mengawal praktek adat dan perilaku masyarakat berbasis budaya di kota, mengalami tantangan yang luar biasa. Terbukti dari adanya anggapan bahwa peran para pemimpin adat dalam nejlaga adat di kota dinilai masih lemah. Hal ini mengacu kepada fakta tentang persoalan perilaku masyarakat, terutama generasi muda, yang jauh panggang dari api untuk menerapkan nilai dan norma adat. Di kota ini ada pasar yang ramai, ada tempat hiburan yang mengundang berbagai konsumen dari wilayah dalam dan luar kota, pendidikan berbasis *boarding* yang diminati oleh masyarakat di luar Padang Panjang. Secara demografis, penduduk Kota Padang Panjang sudah mengarah kepada perkembangan yang heterogen secara sosiologis dan kultural.

Secara organisasional, Kota Padang Panjang memiliki Lembaga adat LKAAM, KAN, Bundo Kandung, Parik Paga Nagari. Secara umum, peran Lembaga ini telah dilakukan dalam tarafnya yang berbeda-beda. Dalam bidang pembangunan daerah, KAN di Kota Padang Panjang sering diundang dalam musyawarah pembangunan, untuk bertukar gagasan, mendapatkan informasi program pembangunan dari pihak pemerintah, dan memberikan masukan kepada pemerintah. Dalam bidang kemasyarakatan, KAN menyatakan bahwa terdapat

kerjasama dengan pihak Kelurahan di kota untuk mengawal aktivitas kolektif masyarakat yang berkaitan dengan adat.

Khusus dalam persoalan konflik sosial yang berkaitan dengan adat, seperti urusan tanah ulayat, hubungan kekerabatan dsb, fungsi KAN dianggap cukup signifikan, karena semuanya diselesaikan melalui KAN. Urusan pemerintah dan KAN seringkali juga buntu, apabila kepentingan interest politik dan ekonomi lebih mengemuka daripada urusan adat. Apalagi di dalam segala pengambilan keputusan pemerintah kota, jika KAN tidak dilibatkan, maka biasanya implementasi kebijakan tersebut akan mengalami kesulitan di dalam masyarakat. Intinya, dukungan KAN dalam implementasi kebijakan pemerintah kota sangat diperlukan.

Sebaliknya, sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada KAN, pemerintah mengalokasikan dana untuk menyelenggarakan kegiatan budaya di dalam masyarakat. Khusus dalam anggaran budaya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pendidikan, dana dititipkan dalam bidang pendidikan. Secara sosiologis, hubungan kelembagaan antara Walikota dan KAN dianggap baik. Pemerintah memberikan dana untuk KAN di Kota Padang Panjang ini melakukan studi banding ke Malaysia. Bila ulang tahun kota, maka niniak mamak yang merupakan bagian dari tiga KAN di kota, selalu diundang hadir dan diikuti sertakan, bahkan ditempatkan dalam barisan terdepan dalam kerumunan undangan. Dari sudut pemerintahan, upaya untuk mencurahkan perhatian dan penghargaan kepada kaum niniak mamak adalah sasaran utama membangun harmonisasi organisasi.

Untuk menggerakkan perhatian masyarakat pada Lembaga adat, pemerintah kota hampir selalu menempatkan usulan dari Lembaga Adat sebagai prioritas utama dalam pertimbangan pengambilan keputusan, seperti akan meng*upgrade* lapangan pacuan kuda. Hal ini berkaitan dengan upaya mendekatkan kebijakan bidang pariwisata yang tidak menjauhi unsur religi di dalamnya. Dalam konteks praktek kebijakan pembangunan, Lembaga adat, KAN yang telah dilibatkan mulai dari perencanaan, masih tetap memberikan pengawalan bentuk praktek tersebut, jangan sampai terjadi penyimpangan elemen religi di dalamnya.

Peran Lembaga adat di nagari, khususnya KAN sangat diperlukan untuk memperkuat praktek adat di masyarakat kota, karena banyaknya masalah yang

terjadi. Berikut ini adalah tabel yang memuat daftar persoalan kehidupan masyarakat yang dapat menggoyahkan kedudukan adat.

Tabel 4.1
Rekapitulasi Persoalan Penerapan Budaya di Kota Padang Panjang

No.	Persoalan
1.	Anak-anak sering kluyuran pada jam-jam yang tidak layak
2.	Pembelajaran adat langsung kepada anggota masyarakat tidak ada
3.	Penerapan adat selingkar nagari belum kuat
4.	Pengenalan adat dari anggota masyarakat tidak kuat
5.	Fasilitas KAN kurang memadai, tidak ada biaya operasional
6.	Kebanggaan yang kurang dari kaum remaja dan laki-laki menggunakan kopiah, bagaimana bangga berkopiah
7.	Kondisi penerapan adat minangkabau di kota kurang menggembirakan
8.	Aturan-aturan dalam nagari tidak ada
9.	Tanah ulayat sudah bergeser kepada pemilikan pribadi
10.	Pendatang menularkan perilaku dan kebiasaan yang berbeda (Akulturasi)
11.	Ada pertentangan budaya asli dan pendatang
12.	Ninik mamak tidak memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengontrol perilaku adat anak kemenakan dalam nagari
13.	Memanggil nama orang sesuai gelar dan sebutan tidak lagi menjadi perhatian
14.	Nagari tidak bisa menerapkan aturan yang ada karena soal peradilan adat nagari tidak ada
15.	Payung hukum untuk menjalankan peran nagari masih lemah
16.	Penggunaan marawa pada acara gereja
17.	Sertifikasi tanah tanah ulayat, ini dilematis
18.	Peran fungsi KAN dewasa ini lemah sekali
19.	Peran niniak mamak juga lemah
20.	Peran kelembagaan KAN juga lemah
21.	Pernag belum memiliki efek signifikan
22.	Fasilitas dana untuk kegiatan KAN tidak jelas darimana sumbernya
23.	Pelajaran BAM< terlalu sulit, karena harus menghafal prinsip, pepatah, dsb
24.	Keluarga kurang memperhatikan bagaimana perilaku anak yang disesuaikan dengan aturan adat
25.	Pelemahan fungsi ninik mamak karena ada perkembangan teknologi
26.	Kewenangan niniak maka terhadap tanah ulayat dan harta pusako mulai goyang
27.	Aturan adat tidak banyak diketahui oleh warga nagari/masyarakat
28.	Niniak mamak kurang dihargai dalam nagari

Sumber: Hasil FGD dengan Tokoh Adat dan Masyarakat, 2019

F. Lembaga Adat dari Perspektif Administrasi Publik

Praktek lembaga adat bidang Pemerintahan dapat dilihat pada implementasi kebijakan tentang Musrenbang. Musrenbang sebagai mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif dari bawah (*bottom up*) dimulai dari penggalian aspirasi dan gagasan dari RT, RW dan Kelurahan. Peran Ninik Mamak dan Lembaga Adat telah dilakukan secara personal dan kelembagaan. Ninik Mamak secara personal telah menyuarakan secara individual di tempat tinggal masing-masing, akan tetapi peran ini tidak bisa dilakukan oleh Ninik Mamak langsung oleh mereka yang tidak berdomisili di Kota Padang Panjang (merantau). Pada lokasi tertentu (RW/RT/Kelurahan), jumlah Ninik Mamak banyak yang bertempat tinggal berjumlah cukup signifikan, namun tidak terjadi di tempat lain.

Secara kelembagaan, KAN dalam Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan Kota sudah dilibatkan. Namun sejauh mana usulan kegiatan terkait dengan program dan kegiatan untuk peningkatan kehidupan banagari di Kota Padang Panjang mendapatkan porsi perencanaan dan penganggaran mengalami fluktuasi, sesuai dengan *political will* Walikota.

Peran Ninik Mamak dan KAN dalam proses musrenbang ternyata ditemukan sangat tergantung kepada sosok PNS yang menjabat sebagai Lurah, Camat dan OPD yang membidangi. PNS yang berasal dari anak nagari cenderung lebih responsif dalam melibatkan peran dan partisipasi kaum adat dalam proses perencanaan pembangunan dibandingkan dengan yang bukan berasal anak nagari. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman tentang kehidupan bernagari seorang ASN yang menjabat sebagai Lurah, Camat dan Kepala OPD berdampak terhadap responsivitas dalam pelibatan ninik mamak dan tokoh dalam tata kelola pemerintahan.

Data selama ini menunjukkan, bahwa bagi Lurah dan Camat yang responsivitasnya tinggi dalam pelibatan ninik mamak dan tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan kota, sering muncul menjadi ASN berprestasi, seperti menjadi Lurah Teladan, Camat Teladan dan lain sebagainya. Artinya dalam perspektif tata kelola pemerintahan (*governance*) terbukti bahwa interaksi antara aktor pemerintah dengan komunitas (masyarakat sipil, termasuk tokoh adat) dan actor bisnis berkontribusi ppsitif terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Ninik mamak secara personal dan KAN secara kelembagaan telah dilibatkan dalam proses pembuatan legislasi di tingkat Kota. Ninik mamak dan KAN selalu diundang baik ditingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota apabila ada kegiatan uji publik dalam rangka penyusunan kajian teknis, naskah akademik maupun rancangan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang.

Dalam implementasi kegiatan pembangunan kota, Ninik Mamak dan KAN selalu dilibatkan terutama terkait dengan proses pembebasan lahan (tanah) untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, bangunan pemerintah lainnya. Dari wawancara dengan beberapa informan terungkap bahwa selama ini sering juga terjadi aparat pemerintah daerah hanya respon dengan ninik mamak, ketika ada permasalahan dalam pembebasan lahan (tanah) untuk pembangunan, namun kemudian dalam hal bagaimana pemanfaatannya dan pengelolannya ninik mamak merasa kurang mendapatkan peran.



Gambar 4.9: Musrenbang RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) termasuk para tokoh adat (ninik mamak) diundang untuk memberikan masukan tentang isu-isu strategis pembangunan kota lima tahunan (*Sumber: Oppobaca.news, didownload, 21 Agustus 2019, jam 22.25 WIB*)

Apabila mengkaji soal dampak dan manfaat dari produk kebijakan, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan terungkap bawah Pemerintah Kota Padang Panjang, faktanya menunjukkan bahwa masih jarang dilakukan evaluasi terhadap dampak dan manfaat dari produk kebijakan. Evaluasi yang dilakukan selama ini lebih bersifat administratif, seperti apakah capaian *output* dari kegiatan sudah tercapai, laporan pelaksanaan kegiatan sudah disampaikan dan lain sebagainya. Ninik mamak dan KAN secara kelembagaan jarang dilibatkan dalam evaluasi dampak dan manfaat dari produk kebijakan pemerintah kota.

G. Tantangan Praktek Adat dan Lembaga Adat di Kota

Dewasa ini, terdapat keprihatinan di tengah masyarakat terhadap dampak globalisasi yang menggeser nilai-nilai budaya, melunturnya ikatan kekerabatan, hubungan sosial yang makin renggang, berkurangnya pemahaman adat dan syarak, dan bahkan bangga dengan kebudayaan asing dibandingkan kebudayaan sendiri. Belum lagi soal kurang pedulian masyarakat pendatang terhadap tata nilai *adat salingka nagari* yang berlaku di Padang Panjang. Ini tentu saja semakin menghilangkan marwah nagari yang sejak sebelum kemerdekaan sudah diberi predikat “kota serambi Mekah” atau kota “Islami” sesuai dengan “adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah” (adat bersendi agama Islam, agama Islam bersendikan Al-Quran) yang berlaku di Alam Minangkabau.



Gambar 4.10 Tantang Praktek Adat dan Lembaga Adat di Kota, sebuah analog (Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2019)

Dalam hubungan dengan masyarakat pendatang tersebut, salah satu problem menurut informasi masyarakat adalah kelompok masyarakat pendatang tidak melakukan tradisi adat *malakok*. Tradisi *malakok* atau mencari suku, sejak dahulu kala menjadi pemersatu bagi pendatang dengan penduduk nagari, bahkan tradisi ini juga bagi anak yang ibunya bukan orang Minangkabau. Tradisi *malakok* ini dalam pepatah adat dikenal dengan *hingkok mancakam tabang basitumpu*. Pepatah lainnya misalnya *dima bumi dipijak di sinan langik dijunjuang atau adat yang datang dan adat yang menanti*. Mereka yang *malakok* akan diterima dan ditampung dalam struktur pesukuan Minangkabau, tentu saja setelah melalui persyaratan adat yang sesuai dengan *barih balabeh* yang berlaku pada masing-masing nagari tersebut. Akibat dari tidak berjalannya tradisi *malakok*, maka lembaga adat nagari (KAN) di Kota Padang Panjang tidak bisa berbuat banyak bagi penduduk nagarinya.

Masyarakat pendatang seringkali hanya memakai adat istiadat nagari darimana mereka berasal, terkadang terjadi kolaborasi antara adat nagari yang satu dengan adat nagari yang lainnya, sehingga tidak jelas lagi adat mana yang dipakai, bercampur baur antara adat Batipuh, adat Payakumbuh, adat Pariaman, dan sebagainya. Kolaborasi adat istiadat ini terlihat dalam soal pelaksanaan alek perkawinan (Wawancara dengan Niniak Mamak Nagari Lareh Nan Panjang, Bukit Surungan: 19 Juni 2019). Fenomena dan kondisi sedikit berbeda terdapat di Nagari Gunung. Menurut Masrizal Dt. Lelo Angso (Ninik mamak Nagari Gunung), tata sosial masih berjalan cukup baik, misalnya Mesjid hanya berdiri satu buah. Dalam hal pembangunan perumahan-perumahan, siapapun “yang datang” ke nagari Gunung diwajibkan untuk melaksanakan tradisi *hinggo mancakam, tabang basitumpu* (Wawancara Masrizal Dt. Lelo Angso, 19 Juni 2019).



Gambar 4.11: Globalisasi Menggeser Nilai-Nilai Budaya (Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2019)

Pada era globalisasi ini, di mana batas-batas negeri tidak berjarak lagi, berbagai pengaruh luar cepat sekali perkembangannya, yang sekaligus membawa dampak pada perilaku kehidupan di tingkat lokal nagari. Nilai-nilai sekuler murni menggerogoti nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat anak nagari. Kondisi seperti ini, sesungguhnya tidak saja dialami oleh masyarakat kenagarian di Padang Panjang, tetapi dirasakan juga di berbagai daerah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau umumnya. Korong kampung dan nagari yang dahulunya terjaga sebagai tempat berlangsungnya budaya adat, tidak begitu kelihatan lagi, tenggelam dengan gaya hidup moderen, sehingga kearifan lokal dahulunya menjadi kekuatan dalam budaya Minangkabau yang Islami menjadi terpinggirkan. Kearifan budaya seperti “pandai mengukur bayang-bayang sepanjang badan” tidak terdengar lagi, sehingga dalam berperilaku ekonomi dan demi status, akhirnya petuah “besar pasak daripada tiang” menjadi terlupakan. Apalagi dalam pergaulan muda-mudi tidak lagi memperhatikan *sumbang salah*.

Dalam dialog yang dilakukan dengan nagari-nagari di Kota Padang Panjang, tergerusnya adat istiadat nagari tersebut diakui oleh ninik mamak ketiga nagari. Para ninik mamak merasakan pengaruh mereka melemah, cenderung hanya sebatas seremonial saja. Begitu juga posisi imam khatib lebih banyak sebagai pendakwah di surau dan mesjid. Kondisi ini mempengaruhi kekuatan kearifan Ninik Mamak dalam menata kehidupan anak-kemenakan. Gaya hidup materialis

individualis menyebabkan nilai-nilai kebersamaan dalam membangun kampung halaman semakin terhapus dalam rancang bangun masyarakat nagari. Dalam kegiatan kesenian anak nagari dan budaya yang merupakan budaya asli Minangkabau mulai pula dikuatirkan hilang ditelan oleh budaya kesenian moderen. Padahal, dalam setiap langkah dan gerak seni (misalnya silat) itu terkandung berbagai nilai filosofi hidup yang berguna.

BAB 5

ANALISIS DATA

A. Pertumbuhan Pembangunan Fisik Kota

Pertumbuhan dan perkembangan fisik Kota Padang Panjang sudah berlangsung jauh di kelampauan. Lonjakan awal pertumbuhan dimulai sejak dijadikannya kota ini sebagai pusat perdagangan, pemerintahan, pendidikan dan kebudayaan pada abad ke-19. Peran penting Kota Padang Panjang sebagai pusat perdagangan menyebabkan pemerintah Belanda menempatkan pemerintahan sipil/militer untuk wilayah Batipuh dan X Koto, yang semula berada di antara Pitalah dengan Kubu Kerambil ke tengah Padang Nan Panjang (wilayah kota sekarang). Sejak itu pula, pembangunan instalasi-instalasi banyak dilakukan pemerintah belanda, seperti tangsi militer Guguk Malintang, pasar dengan mendirikan los pasar, membangun dan memperbaiki jalan-jalan, sarana perkantoran, dan perumahan. Pada Tahun 1888, pemerintah menjadikan *onderafdeeling* Batipuh X menjadi *Afdeeling* Batipuh X Koto, sehingga dimulailah Kota Padang Panjang memiliki pemerintahan seorang Asisten Residen. Residen pertama *Afdeeling* Batipuh X Koto adalah H.E. Prince.

Dalam membangun Kota Padang Panjang, Asisten Residen bekerjasama dengan Laras Nan VII dan penghulu Kepala se Batipuh X Koto. Pembangunan dilakukan dengan sistem gotong royong dengan cara memobilisasi tenaga kerja. Beberapa bukti pembangunan masa kolonial itu jejaknya masih ada hingga sekarang, seperti gelanggang pacuan kuda Banca Lawas (1888-1894), *Loods* Pasar Jumat (1894), Masjid pertama di Pasar Usang (1890), tempat pemandian Lubuk Mata Kucing dan Badar Air ke Silaing Atas (1887), dan pemindahan Pasar Jumat ke Pasar Baru (1906) (A.N. Yunus, 1979: 3-4).

Gelanggang pacuan kuda Banca Lawas dibangun pada masa Asisten Residen H.E. Prince yang dimulai sejak Tahun 1888, yang pembangunannya berhasil diselesaikan pada Tahun 1894, ketika Mathoofs menjadi Asisten Residen. Pembangunan los pasar baru sudah disesuaikan pada bidang-bidang peruntukan

barang yang akan diperjualbelikan di pasar tersebut, seperti *Loods* kasur, *Loods* kumango, *Loods* beras, *Loods* daging dan ikan, *Loods* sayur, dan *Loods* kelapa.

Aktivitas pasar dewasa ini dikelola oleh pemerintah Kota Padang Panjang. Hari “pasar” dilaksanakan pada hari Jumat, sehingga pasar ini dikenal juga dengan pasar (*pakan*) Jumat Padang Panjang. Pasar ini ramai dikunjungi oleh anak nagari dan pedagang-pedagang baik yang datang dari daerah Padang Panjang, Batipuh X Koto, maupun yang datang dari luar, seperti Padang, Pariaman, Bukittinggi, dan Batusangkar.

Pasar Jumat Padang Panjang pada awalnya bertempat di Ganting, daerah perbatasan Nagari Gunung, kemudian dipindahkan ke tengah Padang Nan Panjang Sari Menanti, yang berbatas dengan Pekan Jumat Nan Usang di sebelah Utara; Sungai Andok di sebelah Selatan, Silaing Tinggi di sebelah Barat, dan Guguk Malintang di sebelah Timur. Pasar Jumat yang baru inilah yang kemudian dikenal dengan nama Pekan Jumat Padang Panjang.

Di sekitaran pasar, seperti Balai-Balai, Bancah Lawas, Kampung Manggis, Tanah Hitam, dan lain-lain bertumbuh banyak pemukiman penduduk yang berasal dari berbagai daerah, seperti Pariaman, Sungai Puar, dan Kumango. Masing-masing kampung-kampung tersebut memiliki *surau* yang dikenal sesuai dengan nama asal usul penduduk kampung tersebut. Di samping itu terdapat juga Kampung Jawa, Kampung Nias, Kampung Cina, dan Kampung Keling. Kondisi keberagaman asal usul pendatang, menjadi permasalahan tersendiri bagi Nagari Lareh Nan Panjang dan Nagari Bukit Surungan pada era kini, karena banyak pendatang yang menguasai aktivitas ekonomi dan mempunyai rumah tinggal di nagari, namun belum menjadi anak kemanakan nagari sesuai dengan tradisi yang ada di Minangkabau, yaitu tradisi *malakok*.

Dengan demikian adalah realita historis, bahwa Kota Padang Panjang dibangun secara bersama-sama oleh masyarakat Batipuh X Koto. Berbagai bangunan yang berdiri di Padang Panjang, pada umumnya masuk dalam hak ulayat masyarakat Batipuh X Koto tersebut. Bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah ulayat tersebut ada yang berupa rumah, gedung, dan kedai milik Batipuh X Koto. Di Pasar Usang Padang Panjang pernah didirikan bangunan Pesanggerahan Wali Nagari dan Gedung Pertemuan.

Sementara itu, dari hasil observasi lapangan, nagari-nagari di Kota Padang Panjang sudah memiliki bangunan lembaga adat masing-masing. Balai Adat baru yang ditempati oleh KAN Lareh Nan Panjang dibangun di atas Tanah Angku Datuk Maninjun. Dana pembangunan berasal dari dana iuran Ninik Mamak dan atas bantuan Walikota Padang Panjang, Suir Syam (2003-2008, 2008-2013), kurang lebih 1 Milyar. Balai adat yang baru ini dibangun pada Tahun 2004, berlantai dua, dan berdiri megah dekat Kantor Kepolisian Resort Kota Padang Panjang. Di Balai Adat ini sekaligus tempat Bundo Kandung dan generasi muda anak nagari berkegiatan.

Perhatian terhadap keberlangsungan nilai-nilai sosial budaya nagari pada masa kepemimpinan Suir Syam (2003-2013) sebagai Walikota Padang Panjang cukup baik. Setiap KAN di Kota Padang Panjang mendapat bantuan operasional sebesar Rp. 15 Juta, yang juga diperuntukkan bagi pembinaan pendidikan adat, pasambahan adat, dan pembelajaran randai. Di samping itu lembaga adat juga mendapatkan tambahan dana dari asset nagari, yaitu dari pondok kapur, yang dewasa ini dikelola secara pribadi oleh anak nagari, sekaligus sebagai sumber kehidupan mereka. Sayangnya, perhatian dan bantuan operasional bagi Balai Adat Nagari tersebut kemudian terhenti, dan tidak lagi dianggarkan oleh Walikota Hendri Arnis (2013-2018). Tentu saja keadaan ini menimbulkan ketidakpuasan tersendiri bagi ninik mamak, pemangku adat di nagari-nagari dalam Kota Padang Panjang. Dewasa ini, harapan penjagaan bagi keberlanjutan nilai-nilai kehidupan bernagari itu mulai mendapat perhatian kembali oleh Walikota Fadly Amran Dt. Panduko Malano (19 Oktober 2018-sekarang). Salah satu kebijakan Fadly Amran terkait kehidupan bernagari adalah dilakukan berbagai upaya penguatan kembali peran kelembagaan adat dan nagari di Kota Padang Panjang.

Hadirnya secara fisik Balai-Balai Adat yang megah di nagari-nagari kota Padang Panjang menjadi tanda, sekaligus upaya menaikkan kembali pamor pemangku adat nagari, yang dahulu telah membawa negeri Minangkabau mashur ke dunia luar. Hal ini dimungkinkan karena bangunan Balai Adat Nagari tersebut sarat dengan citra budaya. Menurut A.A. Navis, pembangunan rumah adat mempunyai syarat estetika dan fungsi yang sesuai dengan nilai-nilai kesatuan, keselarasan, dan kesetangkupan dalam satu kesatuan yang padu (A. Navis, 1984:

174). Rumah adat didirikan dengan tata cara *adaik salingka nagari* (adat selingkar nagari). Hal itu pula yang menjadikan suatu balai adat, sekaligus identitas masyarakat nagari tersebut.

Penamaan rumah adat Minangkabau mengikuti dua tipe atau pola adat, yaitu Koto-Piliang dan Bodi-Caniago. Rumah adat Bodi-Caniago disebut *garudo manyusukan*) dengan ciri tidak memiliki anjung, sedangkan rumah Adat Koto-Piliang disebut *garudo tabang*, yang bercirikan mempunyai anjuang di kiri dan kanan bangunan. Dalam kehidupan sosial masyarakat nagari di Minangkabau, sistem kemasyarakatan Koto-Piliang bercorak aristokratis, dan dalam sistem kesukuan Bodi-Caniago bercorak demokratis. Kedua corak pemerintahan tersebut mengambil dasar kepada model pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat (Kementrian Penerangan, 1954: 946).

Sebagai sebuah simbol budaya, berdirinya Balai Adat di berbagai nagari Minangkabau, khususnya yang terdapat di Kota Padang Panjang menjadi bukti menghubungkan dunia kini dengan masa lalu. Pengalaman historis dan budaya yang bersifat simbolik dari posisi, peran, dan tugas ninik mamak nagari, secara positif dapat dimaknai sebagai alat meningkatkan rasa memiliki terhadap nagari, sekaligus pengakuan, bahwa pemangku adat nagari eksis dalam sistem sosial Minangkabau.

B.Pembangunan Non-Fisik Kota

Citra Kota Padang Panjang yang “mashur” berlatar belakang historis. Sejak sebelum kolonial berbagai lembaga pendidikan, baik yang tradisional maupun modern telah menghadirkan kota ini sebagai kota terkemuka bagi pembangunan sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan. Berbagai lembaga pelopor bagi kemajuan manusia berada di Padang Panjang. Pada tingkat awal, perkembangan Kota Padang Panjang diwarnai oleh berdirinya beberapa *surau* tradisional, yang melaksanakan proses pendidikan secara sistem *halaqah* (lingkaran). Sebut saja misalnya, Surau Kapeh-kapeh (Paninjauan), Surau Haji Miskin (Koto Tinggi, Pandai Sikek), Surau Pamansiangan (Koto Lawas), Surau Kadhi Bandaro (Jaho), Surau Tuanku Lima Puluh (Malalo), Surau Tuanku Pakak (Subang Anak Batipuh), dan Surau Syekh Al Jufri di Gunung Rajo (Yunus, 1982:

18-24). Khusus untuk Kota Padang Panjang, yang sangat terkemuka adalah Surau Jembatan Besi yang didirikan oleh Haji Abdul Majid (Hurijati, 1987: 23).

Surau Jembatan Besi (sekarang di lokasi Surau Jembatan Besi telah menjadi Masjid Zu'amak) menjadi pelopor dimulainya sistem madrasah di Minangkabau, terutama sejak Abdullah Ahmad dan Haji Abul Karim Amrullah (Haji Rasul) mengajar di surau surau tersebut. Surau ini juga tercatat sebagai pemberi aspirasi dan inspirasi pembaruan dan terbentuknya organisasi kalangan muda Minangkabau, seperti Sumatera Thawalib (Noer, 1980: 59-60). Organisasi Sumatra Thawalib, dalam perkembangannya tidak saja bergerak di Kota Padang Panjang, namun pengaruhnya menyebar ke berbagai tempat seperti Bukittinggi, Payakumbuh, dan Batusangkar. Luasnya pengaruh organisasi Thawalib, menyebabkan faham politik pun tumbuh di sini, yang akhirnya menjadi Persatuan Muslimin Indonesia (Permi).

Sejalan dengan Surau Jembatan Besi yang merubah diri menjadi Sekolah Thawalib, maka pada tahun 1915, Zainuddin El Yunusi mendirikan pula Madrasah Diniyah School di Maesjid Bukit Surungan Padang Panjang (Hurijati, 1987: 18). Madrasah Diniyah School pun mendapat perhatian luas dari masyarakat Minangkabau, yang juga akhirnya mendirikan perkumpulan pelajar-pelajar yang diberi nama Persatuan Murid Diniyah School (PMDS) yang berpusat di Padang Panjang. Baik gerak organisasi Thawalib, maupun PMDS mendapat perhatian dan pengawasan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Dalam perkembangan selanjutnya didirikan pula Sekolah Diniyah Putri Padang Panjang (1 November 1923) oleh Rahmah El Yunusiyah. Kehadiran Diniyah Putri tidak terlepas dari realitas pada waktu itu, bahwa ninik mamak atau kaum laki-laki nagari masih sangat memproteksi kemenakan perempuan dengan sistem pingitan dalam rumah tangga. Wanita umur 10-12 tahun mesti tinggal di rumah dan membantu orang tuanya. Dengan demikian, dalam soal pembangunan manusia, Padang Panjang muncul sebagai lembaga pertama yang mengkhususkan pendidikan bagi kaum putri di Indonesia.

Pendidikan Islam lainnya yang tercatat berdiri di Padang Panjang adalah Madrasah Irsyaddin Naas (MIN) yang didirikan oleh Adam B.B (1929) di dekat Pasar Baru Padang Panjang. Sekolah ini memberikan berbagai paket keterampilan

seperti bertukang, bengkel, menjahit, dan sebagainya. Muhammadiyah yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan (1912) di Yogyakarta pun mendirikan cabangnya di Minangkabau, Cabang pertama berdiri di Sungai Batang (1925, Maninjau), sedangkan untuk Kota Padang Panjang berdiri 2 Juli 1926. Pada tahun 1927 berdiri *Hollands Inlandse School* (HIS) Muhammadiyah. Pada umumnya kader-kader Muhammadiyah di tempa di Padang Panjang.

Perkembangan dunia pendidikan di Kota Padang Panjang tentu saja berpengaruh pada sikap politik masyarakat, apalagi para pengajar sekolah-sekolah tersebut adalah pengajar atau guru yang mempunyai ilmu pengetahuan dan ilmu mendidik yang sangat luas. Oleh sebab itu, maka tidak pelak lagi kota ini pun akhirnya sebagai sumber yang menghadirkan tokoh-tokoh pembaharu Islam dan pejuang Islam. Organisasi pelajar Sumatera yang bernama Sumatera Thawalib adalah contohnya, yang kemudian mendirikan berbagai cabangnya di berbagai tempat di Minangkabau. Salah satu pemikiran yang mengemuka pada waktu itu adalah soal Islam dan kebangsaan, yang kemudian dijadikan sebagai landasan dasar bagi Persatuan Muslimin Indonesia (PMI atau Permi), yang akhirnya bersikap tidak mau (non-kooperatif) kepada pemerintah penjajah Belanda. Akibatnya gerak Permi dibatasi dan akhirnya dibubarkan Belanda pada tahun 1937.

Dengan demikian, perkembangan Kota Padang Panjang terkait langsung dari perannya dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dewasa ini jejak-jejak sejarah tersebut, sering pula menjadi inspirasi bagi pembuat kebijakan di Kota Padang Panjang, bahkan masuk dalam setiap visi dan misi dari calon walikota atau pun walikota. Untuk mempertahankan kejayaan Kota Padang Panjang tersebut, pada era kontemporer (kemerdekaan) tingkat mutu sekolah di Padang Panjang terus meningkat, bahkan kembali menjadi salah satu tujuan pendidikan di Sumatera Barat. Tidak saja untuk sekolah menengah, tetapi juga untuk tingkat Perguruan Tinggi, yang didukung oleh keberadaan Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang.

Kepeloporan Padang Panjang dalam dunia seni budaya pun telah berlangsung sebelum merdeka. Pada masa pendudukan Jepang berdiri kelompok sandiwara Ratu Asia (1943). Kelompok sandiwara ini didirikan atas inisiatif

Sjamsuudin Sjafei, bahkan waktu itu grup ini ikut membangun *Sinko Gekizyo* untuk keperluan propaganda pemerintah Jepang. Ketika Revolusi kemerdekaan, grup Ratu Asia menjadi salah satu penyumbang dana perjuangan dan sebagai alat propaganda republik dalam perjuangan kemerdekaan (Nopriyasman, 2014: 146-147). Berbagai pertunjukan di bidang seni-budaya seringkali dipertunjukkan di Kota Padang Panjang. Hal ini memungkinkan karena di Padang Panjang waktu itu terdapat Gedung Kebudayaan.

Pengalaman sejarah dan kebersamaan kebudayaan di kawasan “Alam Minangkabau” sedapatnya memang menjadi inspirasi bagi pengembangan kota, sekaligus nagari-nagari di Padang Panjang. Masyarakat Adat Minangkabau hingga era kemerdekaan masih tetap memfungsikan pucuk-pucuk pimpinan tradisionalnya sebagai rujukan masalah adat hingga dewasa ini. Oleh sebab itu, aktualisasi lembaga adat nagari diperlukan untuk membangkitkan, melestarikan nilai-nilai adat Minangkabau, dan membekali generasi muda (sumber daya manusia di setiap nagari) dalam berhadapan atau menjawab tantangan zaman.

Secara peraturan perundang-undangan, seperti termuat dalam UUD 1945 (Pasal 18.b) dan pasal 32 disebutkan tentang pengakuan terhadap masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, dan kebebasan mereka dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pada Tahun 2007, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 39, yang menempatkan ormas kebudayaan, keraton, dan lembaga adat sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

Dalam pembangunan nilai-nilai budaya inilah, KAN Gunung, KAN Bukit Surungan dan KAN Lareh Nan Panjang setiap periodik terus melakukan penggalian nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau. Nilai-nilai yang berhasil disusun dan kemudian disempurnakan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Beberapa kegiatan tentang pengembangan kapasitas nagari adalah musyawarah pembangunan nagari, penyempurnaan *barih balabeh*, pembaharuan kepengurusan lembaga adat, dan pemberian gelar *sako*. Dalam pemberian gelar *sako*, Lembaga adat Lareh Nan Panjang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Padang Panjang. Sedangkan untuk

aktivitas remaja nagari, beberapa kegiatan juga telah dilakukan seperti diskusi adat-istiadat dan mengayomi serta mengawasi generasi muda yang tergabung dalam pekerja tukang ojek (Wawancara dengan Ninik Mamak Laren Nan Panjang, 20 Juni 2019).

Di Nagari Bukit Surungan kegiatan pembinaan remaja yang pernah dilakukan adalah pelatihan randai, sasaran silek, sasaran pasambahan, pelatihan keterampilan Bundo Kandung, dan melibatkan pemudanya dalam musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) nagari. KAN Bukit Surungan juga melakukan kegiatan peningkatan kapasitas dari fungsional adat, *parik paga nagari*, dan Bundo Kandung. Dalam kegiatan itu didiskusikan soal adat dan adat istiadat, serta *adaik salingka nagari* (Data Umum Nagari Bukit Surungan, 2019). Kegiatan-kegiatan kelembagaan adat nagari tersebut berlangsung secara sinergis, dengan pemerintah kota, LKAAM, dan Lembaga Bundo Kandung.

C. Pemerintahan

Dalam setiap perencanaan pembangunan, Ninik mamak (Penghulu Adat) dari setiap nagari dalam Kota Padang Panjang berperan penting dalam menghasilkan konsensus dan perencanaan publik. Ninik Mamak yang tergabung dalam KAN memikirkan apa saja yang terbaik untuk nagari. Oleh sebab itu, dukungan dan partisipasi dari masyarakat nagari dalam pembangunan terkait erat dengan persetujuan Kerapatan Adat Nagari. Observasi lapangan menunjukkan bahwa partisipasi warga nagari, misalnya dalam penyerahan lahan kaum atau suku untuk mendirikan Kantor Lembaga Adat Nagari, penyerahan tanah untuk jalan, gotong royong, dan berbagai bentuk tindakan kolektif lainnya.

Pelaksanaan musrenbang memperlihatkan kegairahan dari warga nagari untuk ikut serta dalam membangun nagari secara bersama-sama. Di Kota Padang Panjang berbagai perencanaan pembangunan nagari (musrenbang) melibatkan tokoh masyarakat adat, *parik paga nagari* (pemuda), dan *bundo kanduang* (kelompok ibu-ibu). Elemen-elemen kemasyarakatan ini merupakan kekayaan modal sosial, karena mereka mengakar dalam masyarakat nagari.

Meskipun demikian, hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan masih terbatasnya ruang untuk kelembagaan adat nagari untuk berkembang.

Padahal perencanaan pembangunan yang sesuai dengan makna adat penting untuk merangsang inisiatif dan kreatif masyarakat nagari. Pembangunan yang berbasis nagari (kelembagaan adat nagari) menjadi suatu alternatif yang perlu dipertimbangkan. Perhatian pemerintah terhadap kedudukan kelembagaan adat nagari tidak bisa diabaikan begitu saja, karena nagari berdasarkan realita merupakan tempat kontak pertama dan langsung antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat nagari diminta aktif dan dinamis dalam setiap perencanaan pembangunan. Di nagari itu masyarakat merasakan kepentingan dirinya dengan nyata dan langsung, sehingga sukses pembangunan memerlukan dukungan luas warga nagari-nagari dalam Kota Padang Panjang.

Keadaan dewasa ini, hidup “bernagari”, bersuku, berkampung, dan sebagainya memang tidak ada batas lagi dengan hidup “berkota” di Padang Panjang. Namun sejarah telah menunjukkan, bahwa nagari adalah sendi masyarakat yang penting, nagari itu hidup dan nyata. Hal itu pulalah pemerintah sedapatnya menghadapi pemerintahan nagari, khususnya kelembagaan nagari secara sistematis dan menurut undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah daerah.

Pelibatan masyarakat nagari secara kelembagaan milik nagari memberikan keuntungan-keuntungan psikologis, politis, dan ekonomis. Bagaimanapun juga nagari merasa satu, sehina, semalu, mempunyai kepentingan bersama yang nyata seperti mesjid, balai adat, hak tanah, dan sebagainya. Semua itu menjadi modal sosial (kota) dalam menunjang keberhasilan program pembangunan kota Padang Panjang.

Beberapa pelaksanaan kapasitas nagari pada dewasa ini di Kota Padang Panjang terlihat dalam musyawarah pembangunan nagari, penyempurnaan “*barih balabeh*” nagari, rapat-rapat kepengurusan Kerapatan Adat nagari, pemberian gelar, pemberian sanksi-sanksi, dan kerjasama baik dengan perusahaan daerah maupun kerjasama dengan Pemerintah Kota Padang Panjang. Sudah ada berbagai keputusan nagari hasil rapat nagari, namun dalam soal pengaplikasian keputusan itu mempunyai kesulitan sendiri. Menurut observasi lapangan, kendala itu pada umumnya terletak pada realita, bahwa ninik mamak di nagari sering

terpinggirkan, kadang-kadang pelibatan terhadap mereka amat tergantung pada kebijakan dan perhatian pemerintah (Walikota) yang berkuasa.

Akibat dari adanya sikap peminggiran perangkat kelembagaan nagari tersebut, tentu saja memengaruhi sistem hukum atau peradilan nagari. Pada umumnya "*barih balabeh*" nagari yang disusun oleh ketiga nagari (Nagari Gunung, Nagari Lareh Nan Panjang, dan Nagari Bukit Surungan) atas dasar musyawarah mufakat bersandarkan pada sistem yang pernah diberlakukan dalam aturan hidup bernagari di Minangkabau. Salah satunya adalah Undang-Undang Duapuluh, yang berisi soal-soal kejahatan, soal tuduhan, dan soal dakwaan. Meskipun demikian, karena sikap masyarakat Minangkabau yang komunal, maka sistem yang diberlakukan dikenal juga dengan *babiliek ketek*, *babiliek gadang*. Dengan demikian, segala persoalan yang menyangkut urusan kerabat sendiri, maka penyelesaian dilakukan oleh kerabat sendiri (suku, kaum). Persoalan yang tidak terselesaikan di tingkat suku, kaum akan dibawa pada musyawarah atau sidang-sidang di Balairung Nagari (Navis, 1984: 116). Setiap keputusan terkait adat nagari diambil melalui prinsip *Bulek aia dek pambuluh, bulek kato dek mufakat*" (Bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat).

Pelemahan terhadap kemampuan nagari dalam membangun nagari pada era kontemporer, sesungguhnya berkaitan erat dengan berkurangnya kemampuan istimewa dari perangkat lembaga nagari, yang dahulunya diyakini umum pantas diikuti. Apalagi mereka tidak lagi terlegitimasi dalam sistem hukum nasional. Dewasa ini adat hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan masyarakat kepada kaedah-kaedah yang mengatur kehidupan anak nagari. Di Minangkabau, sebenarnya posisi KAN cukup istimewa. Lembaga ini di isi oleh pemuka-pemuka adat dalam nagari dengan peran yang amat luas, seperti penengah dan pengadil, serta dalam berbagai urusan sosial, seperti perkawinan, penguburan, *alek nagari*, dan sebagainya. Posisi keistimewaan KAN ini dewasa ini ditandai oleh masih berfungsinya berbagai Balai Adat di nagari-nagari Minangkabau, termasuk KAN di tiga nagari dalam Kota Padang Panjang, walaupun kadang-kadang terkesan lebih bersifat seremonial saja.

D. Kebudayaan dan Adat

Beberapa faktor yang dapat diturunkan dari pemahaman kebudayaan tersebut adalah *nilai dan rasa percaya, etos, solidaritas, kelas sosial dan spirit*. Faktor-faktor ini dapat dianggap sebagai sebagian variabel penting yang dapat mempengaruhi tingkat ke kondusifan kebudayaan dalam masyarakat.

Nilai budaya adalah suatu gagasan yang dimiliki dan dibagi bersama oleh suatu komunitas tentang bagaimana sesuatu aspek kehidupan diukur berdasarkan hasrat sosial, azas manfaat atau prinsip kebaikan (*goodness*). Nilai ini sangat penting karena akan mempengaruhi bagaimana anggota masyarakat akan memilih sesuatu untuk ditindaklanjuti dan bagaimana sistem sosial akan berkembang. Nilai akan didukung oleh rasa percaya (*belief*). Rasa percaya adalah segala bentuk pernyataan yang mendukung suatu realitas kolektif, sehingga dapat diukur sebagai suatu “kebenaran” atau “fakta”. Rasa percaya ini akan berbuah kepada suatu sikap sosial.

Etos merupakan bagian dari eksistensi budaya yang berisi sebagian besar gagasan, nilai utama dan idealisme yang kemudian membentuk karakter yang khas dan istimewa (*distinctive character*) suatu masyarakat. Sebagai watak khas tertentu dari suatu kebudayaan, etos biasanya akan lebih mudah dipahami dan diamati dari luar, artinya dari pengamatan orang atau masyarakat lain. Watak khas tersebut sering tampak pada gaya dan tingkah laku warga dari suatu kebudayaan, kegemaran-kegemaran atau hasil karya mereka (Koentjaraningrat, 1990: 217). Etos terimplementasi dalam praktek melalui adat sopan santun, upacara keagamaan, cerita-cerita mitologi, kesenian ataupun sifat, seperti halnya yang pernah diteliti oleh antropolog Ruth Benedict, puluhan tahun silam pada masyarakat Indian Crow, di Amerika Utara (Koentjaraningrat 1990: 218). Analisis etos dipergunakan dalam antropologi untuk membangun kesepahaman tentang kebudayaan yang terintegrasi dari komponen, wujud dan unsur-unsurnya.

Solidaritas adalah suatu wujud etos yang terbangun dari jaringan sosial yang kuat dari suatu masyarakat. Solidaritas terbentuk karena diantara anggota suatu masyarakat terdapat kebutuhan sosial dan kesamaan minat dalam mewujudkan ide atau cita-cita.

Kelas sosial adalah suatu bangun/*body* dari sistem sosial yang bersifat hirarkis dan struktural guna membedakan satu individu atau kelompok dengan

individu atau kelompok lain berdasarkan prinsip-prinsip seperti kasta, pendapatan/kekayaan, akses politik, kesukubangsaan dan pendidikan. Kelas sosial akan terpancar dalam perilaku masyarakat berdasarkan status ekonomi, prestise, gaya hidup, sikap dan identitas.

Spirit adalah suatu perasaan semangat tertentu yang didasarkan kepada orientasi untuk menuntaskan seperangkat tindakan yang telah dicita-citakan. Spirit dibangun dari rasa percaya, sifat religius atau ideologi tertentu. Spirit sering berada dalam bidang psikologis manusia, dan bukan pada bangun material atau produk kebendaan manusia. Spirit ini biasanya akan memberikan dasar bagi motivasi kerja individu atau kelompok sosial tertentu untuk mencapai kemajuan.

Kelima faktor budaya diatas menjadi parameter bagi tingkat ke-kondusif-an suasana masyarakat nagari yang akan menjadi variabel/pengaruh bagi pelaksanaan pembangunan nagari secara keseluruhan.

E. Peran Adat Ninik Mamak dalam Kelembagaan Adat

Ada satu harapan yang ditumpangkan untuk menghadapi situasi sosial kehidupan masyarakat umumnya dan persoalan konflik adat dalam masyarakat nagari pada khususnya, yaitu peran pemimpin adat (ninik mamak). Untuk melihat peran ninik mamak tersebut, akan dilihat peran keseluruhan dari lembaga kepemimpinan adat, yaitu Tungku Tigo Sajarangan.

Secara tradisional pemimpin dalam masyarakat Minangkabau adalah penghulu. Penghulu biasanya berhak dan memiliki *privilege* (hak khusus) menjadi pemimpin sebuah nagari. Penghulu dalam memimpin nagari berada dalam kelembagaan kolektif yang biasa dikenal dengan Kerapatan Adat atau Kerapatan Adat Nagari (KAN). Mereka secara kolektif memimpin nagari Alam Minangkabau bersama dengan alim ulama dan cerdik pandai (Dt. Batuah dan Dt Madjoindo, 1956) yang tergabung dalam Kelembagaan yang disebut Tungku Tigo Sajarangan.

Untuk menjalankan peran dalam nagari, para ninik mamak bersandar kepada tradisi sosial politik nagari, yang berdasarkan (1) Lareh Koto Piliang buah tradisi dari Datuk Ketemanggungan, yang bersifat aristokrasi, artinya pemerintah berpusat kepada beberapa aristokrat, (2) Lareh Bodi Caniago buah tradisi Batuk

Perpatih nan Sebatang, bersifat demokrasi, para anggota dewan penghulu sama kedudukannya (Hanafi, 1970; Dt. Batuah dan Dt Madjoindo, 1956).

F. Perubahan Umum Masyarakat Minangkabau

Secara konseptual, Vago dalam bukunya *Social Change* (1996) berpendapat tentang terdapatnya stimulan sosial yang justru dapat merubah kebudayaan, seperti hasrat untuk memperoleh prestise (*desire for prestige*). Dalam setiap masyarakat ada sebagian tipe perilaku dan aktivitas yang sengaja dihargai lebih tinggi karena akan memberikan prestise dan status (halaman 203). Karenanya, setiap masyarakat memiliki dan mengembangkan pola perilaku yang berbeda untuk memperoleh suatu status atau prestise. Hasrat tersebut dianggap sarat dengan muatan dan motif ekonomi.

Dahulu untuk meninggikan status atau perilaku yang berprestise dan sangat dihargai, masyarakat nagari Minangkabau harus mampu menunjukkan pencapaian unsur-unsur non material yang seringkali bersifat simbolik, seperti kepandaian berpantun, menjadi ulama, guru mengaji, pemangku adat dsb. (lihat Hamka 1984).³ Dewasa ini, sejalan dengan pengaruh modernisasi, prestise dan status yang tinggi perlu dicari dan diperoleh melalui unsur material (*visible factors*), seperti baju, makanan, rumah dan mobil, pangkat, jabatan dsb. Konsekuensinya, tidak jarang kebudayaan Minangkabau diinstrumentalisasikan untuk pencapaian kepentingan-kepentingan ekonomis tersebut. Hal ini terbukti saat individu lebih sering mendahulukan kepentingan pribadi (*vested-interest*) daripada kepentingan komunal, namun berlindung dibalik kebudayaan.⁴

Fakta di atas memberi bukti bahwa dewasa ini pemahaman terhadap situasi (*situational learning*) untuk mencapai target ekonomis nampaknya lebih efektif daripada pemahaman terhadap situasi budaya (*cultural learning*). Ini artinya, kebanyakan orang lebih membutuhkan legitimasi dan pengakuan sosial atas dasar

³ Young juga sudah mensinyalir bahwa agama adalah basis bagi ikatan kebudayaan Minangkabau, banyak elit lokal yang sebenarnya tidak takut kehilangan atribut ekonomi mereka, tetapi justru mereka takut akan kehilangan pengikut yang berbasis agama (1994, lihat terutama bab 3).

⁴ Sepengetahuan saya, Di tahun 1990an, di Minangkabau marak dengan wacana tentang berbagai upacara adat dan para penghulu yang dipakai untuk kepentingan politis. Mereka terkesan hanya ditempatkan sebagai instrumen politik para penguasa.

prestasi individual (*individual achievement*) dari pada pencapaian kolektif (*collective achievement*).

Pada konteks tersebut dapat dirasakan adanya kecenderungan yang semakin kuat dari masyarakat dimanapun mengalami dialektis antara sikap untuk mempertahankan diri dari kungkungan norma dan nilai kebudayaan dan sikap untuk melepaskan diri dari kungkungan tersebut kearah perilaku alternatif yang lebih populis, dan dikategorikan sebagai perilaku masyarakat pasar. Perilaku alternatif tersebut memandang penting gaya hidup (*life style*) untuk mempertahankan eksistensi pribadi.⁵

Untuk konteks Minangkabau, Joel S. Kahn berpendapat bahwa secara nyata kontak langsung masyarakat semenjak lama telah berlangsung dengan ekonomi global melalui pasar-pasar lokal dan regional. Pada titik inilah, Minangkabau dianggap telah mengalami perubahan karena faktor internal yang signifikan. Karenanya, banyak desa di Minangkabau melalui pasar lokal telah dihubungkan dengan dunia luar dan telah masuk dalam jaringan ekonomi dan pembagian kerja nasional dan internasional (Kahn 1980: 27 dan 75).⁶ Konsekuensinya, karena keberadaan pasar lokal, hampir tidak ada desa di Minangkabau yang independen dengan sistem ekonomi yang lebih luas (Kahn 1980; Effendi 1999: 16).

Tidak dipungkiri bahwa masyarakat Minangkabau telah lama terlibat dalam ekonomi tingkat global melalui mekanisme pasar (Oki 1977: 34-61). Oki menemukan salah satu bukti bahwa pada akhir abad ke 18 orang Minangkabau telah mengembangkan penanaman kopi untuk kepentingan pasar global, karena semakin meningkatnya permintaan kopi di pasar Eropa. Perkebunan kopi terus

⁵ Istilah *lifestyle* pertama kali diperkenalkan dalam literatur sosiologi oleh Max Weber. Weber berasumsi bahwa status sosial ditentukan terutama oleh gaya hidup seseorang, bagaimana mengkonsumsi adalah lebih penting daripada apa yang diproduksi. Bensusan dan Vidich memberikan beberapa karakteristik gaya hidup kedalam lima klasifikasi yakni (1) *country gentleman*, yakni gaya hidup yang menekankan pada aktivitas sport atau laut; (2) *culture vulture*, yakni gaya hidup yang melibatkan diri pada aktivitas intelektual dan kultural; (3) *culture academic*, yakni menjadi bagian dari komunitas universitas, meskipun seseorang tidak seorang akademisi atau professor, bahkan menjadikan universitas sebagai tempat tinggal; (4) *fun-lover*, yakni gaya hidup yang seseorang yang lebih senang menjadi anggota dalam kelompok-kelompok sport, pesta, dansa, safari, terbang, dan ski. Mereka ikut serta hanya untuk kesenangan *fun* dan hidup dalam lingkaran jetset; (5) *vulgarian*, yakni gaya hidup yang menekankan pada penghamburan uang untuk mendapatkan status yang tinggi dalam masyarakat (*conspicuous consumption*). Perlu diingat bahwa karakteristik gaya hidup ini diacukan pada kelompok masyarakat kelas menengah atas (Vago 1996: 177-178).

⁶ Pendapat Kahn di atas didasari pada penelitiannya tentang masyarakat pandai besi di Sungai Puar, Agam, antara tahun 1974-1976.

meluas antara tahun 1820an sampai 1830an, meskipun diiringi dengan pergolakan Padri yang berlangsung awal abad ke 19 (Oki 1977: 35). Pada masa itu perkebunan kopi banyak terdapat di daerah Rao, Maninjau dan Solok. Daerah-daerah tersebut sangat cocok untuk penanaman kopi jenis arabika yang diminati pasar global. Para pedagang yang ada di daerah-daerah tersebut seluruhnya adalah orang Minangkabau. Mereka mengeksport kopi ke luar negeri melalui jalur sungai ke pantai timur Sumatera melewati selat Malaka (Oki 1977: 35).

Diperlukan suatu sistem kepemimpinan dan lembaga adat dalam nagari yang memiliki beberapa nilai, yaitu:

1. Nilai kualitas kepemimpinan (*leadership*) dari pemimpin nagari. Pemimpin Nagari adalah anak nagari yang terbaik, dipilih menurut aturan nagari. Dengan demikian seorang wali nagari tidak harus berasal dari kaum penghulu. Namun, untuk mendapatkan seorang wali nagari yang arif dan bijaksana sepantasnya seorang penghulu diangkat menjadi wali nagari. Seorang penghulu secara normatif: lurus (benar), berilmu (pengetahuan), banyak akal dan dewasa, sabar lagi berhati rahim, kaya dan pemurah (Dt. Batuah dan Dt. Madjoindo, 1956: 79).
2. Nilai kesetaraan di dalam praktek pengambilan keputusan dalam kepemimpinan nagari, antara peran eksekutif dan peran legislatif. Pelaksanaan pemerintahan nagari mestinya memberikan spirit kebersamaan dalam menjalankan fungsi legislatif. Dengan dimasukkannya keterwakilan dalam legislatif dari unsur ninik mamak, alim ulama, cerik pandai, bundo kanduang dan komponen lainnya dalam masyarakat, maka telah memenuhi nilai “kato nan ampek“: kata pusaka, kata mupakat, kata dahulu bertepati, dan kata kemudian kata mencari.

Kata raja kata melipahkan

Katapenghlu kata mengadang (menuju) benar

Kata alim kata hakikat

Kata orang gedang kata mardeso

Kata orangtua kata menyelesaikan

Kata cerdas pandai kata mengalah

Kata orang muda kata bersimanis

Kata pegawai kata berhubung

Kata orang banyak kata berbaluk (kacau)

Kata hulubalang kata menderas (keras)

Kata perempuan kata merendahkan diri, mengambil hati suaminya menurut hukum ninik mamak (Dt. Batuah&Dt. Madjoindo, 1956: 79).

Apabila ditilik secara cermat, dalam melaksanakan pemerintahan nagari dewasa ini, sebenarnya telah terjadi penggabungan prinsip pemerintahan adat tradisional dengan pola pemerintahan yang modern. Secara tradisional, cita-cita pendirian nagari bukan saja mempersatukan unit-unit genealogis dalam satu teritorial nagari, tetapi juga menciptakan kesejahteraan masyarakat nagari melalui pengelolaan harta benda dan kekayaan nagari seperti hutan, sungai, tanah dan sebagainya, dengan sistem manajemen politik yang modern. Dengan demikian tidak ada lagi alasan untuk tidak dapat menyelesaikan konflik dalam masyarakat secara persuasif, karena pintu untuk mencari jalan yang terbaik di luar jalur hukum telah dapat dibentuk.

Bentuk penyelesaian secara persuasif dengan demikian dapat dilakukan dengan cara:


1. Melalui jalur kepemimpinan adat yang adil, setara dan bijaksana
2. Melalui kerjasama unsur eksekutif nagari dan unsur legislatif nagari
3. Melalui keterwakilan lembaga masyarakat yang terdiri dari komponen adat, dan masyarakat umum, seperti ninik mamak, kaum ulama, cerdik pandai, bundo kanduang, pemuda/remaja dll.
4. Melalui kelembagaan sosial yang dibentuk dari unsur masyarakat yang dilegitimasi oleh lembaga keterwakilan masyarakat, seperti BAMUS dalam Pemerintahan nagari.

Secara kelembagaan, ada lembaga yang cukup berkompeten di dalam mengawal segala perjalanan dan perkembangan masyarakat nagari yaitu kelembagaan *tungku tigo sajarangan* (TTS) yang terdiri dari kaum adat, ulama dan cerdik pandai.⁷ Namun demikian, perubahan peran ini tidak dalam tataran

⁷ Dalam Mansoer et.al. (1970) dinyatakan bahwa dewasa ini kaum alim ulama di Minangkabau merupakan salah satu unsur pimpinan disamping kaum ninik mamak dan kaum cerdik pandai.

yang ekstrim. Peran dan fungsi *tungku tigo sajarangan* lebih terasa banyak terdapat dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang berperan dalam penyelesaian masalah *sako dan pusako*.

Lalu, bagaimana peran sosial politik *tungku tigo sajarangan* dewasa ini? Bagaimana peran *tungku tigo sajarangan* dalam membangun sinergi dalam masyarakat? Secara skematis peran Tungku Tigo Sajarangan ditempatkan dalam kerangka sebagai berikut:



Gambar 5.1 Diagram Model Konektivitas Penguatan Lembaga Adat di Kota

Secara prinsipil, Lembaga Tungku Tigo Sajarangan adalah penamaan yang diberikan untuk kelembagaan adat, agama dan cerdik pandai (pemerintah) dalam tradisi politik sosial Minangkabau. Tungku Tigo Sajarangan dalam konteks ril dipahami sebagai lembaga sosial dan pelaku yang melebur dalam kehidupan

Unsur agama, politik (pemerintahan) dan ekonomi (pembangunan) bersama-sama disebut „*tali tiga sepilin (segulung) tiga*“ atau „*tungku (dapur) yang sajarangan tiga*“ (halaman 20).

sosial budaya Minangkabau. Secara etimologis historis nama atau istilah *Tungku Tigo Sajarangan* setidaknya-tidaknya belum terungkap dalam tambo Minangkabau (lihat Dt. Batuah dan Dt. Madjoindo, 1956).

Secara historis keberadaan TTS hampir dapat dipastikan bahwa terutama sejak Islam masuk ke Minangkabau setelah abad ke 13. Pada masa itu telah ada keterpautan antara kaum adat, agama dan cerdik pandai di dalam menata wujud dan pelaksanaan kebudayaan Minangkabau. Dalam tambo digambarkan bahwa pada awalnya di dalam nagari hanya ada kaum adat tempat bertanya soal hukum adat. Oleh karena tempat bertanya, mereka dinamakan: *tjermin jang tiada kabur, pelita yang tiada padam*. Sementara itu, kaum agama tempat bertanya tentang agama dan mereka dinamakan: *suluh nan terang*, dan orang yang menjalankannya disebut khadi (Dt. Batuah dan Dt. Madjoindo, 1956:43-44).⁸

G. Peran Kepemimpinan Ninik Mamak dalam Lembaga Adat Nagari

Berdasarkan tambo, tidak diragukan lagi unsur adat dan agama telah terpaut sebagai konsep budaya Minangkabau secara keseluruhan. Untuk menjadikan mekanisme adat dan agama berjalan, Tungku Tigo Sajarangan berkembang sebagai suatu kelembagaan adat yang formal berbaur dengan eksistensi Kerapatan Adat atau Kerapatan Adat Nagari (KAN). Ada dua pandangan tentang keberadaan lembaga Tungku Tigo Sajarangan yaitu:

- a. Pandangan Formal
- b. Pandangan Infomal

Pandangan formal adalah suatu pemahaman tentang Tungku Tigo Sajarangan sebagai keberadaan ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai yang diwakili dalam suatu lembaga adat. Pandangan ini menempatkan ninik mamak, alim ulama atau cerdik pandai berdasarkan peran dan fungsi sosialnya. Ninik mamak menjalankan fungsi limbago adat, alim ulama menjalankan peran keagamaan dan cerdik pandai menjalankan peran pengetahuan dan pemerintahan.

Pandangan informal adalah suatu pemahaman bahwa Tungku Tigo Sajarangan menggambarkan kemampuan personal penghulu atau pemimpin kaum tentang adat, agama dan pengetahuan. Seorang Datuk dapat memiliki kemampuan

⁸ Dalam Tambo tersebut tidak tergambar apa nama dari kaum cerdik pandai.

penguasaan adat, agama dan pengetahuan yang luas sekaligus dalam dirinya. Pandangan ini menganggap Tungku Tigo Sajarangan merupakan status personal berdasarkan keahliannya. Dalam pandangan ini tidak seluruh penghulu dapat memiliki kemampuan Tungku Tigo Sajarangan, namun mereka tetap merupakan anggota lembaga KAN. Pada penelitian ini, Tungku Tigo Sajarangan dilihat baik secara formal maupun informal.

Era globalisasi yang dialami oleh rakyat Indonesia, ternyata telah menimbulkan dampak yang signifikan dalam berbagai dimensi kehidupan manusia, khususnya di Sumbar. Filosofi Minangkabau yang menyatakan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) saat ini terkesan hanya sebagai simbol saja. Tungku Tigo Sajarangan (TTS) yang lebih dikenal dengan ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai saat ini juga terkesan telah terpinggirkan.

Peran TTS dalam kehidupan bernagari harus dapat dicermati sebagai peran yang konkrit yang langsung mengenai perilaku anak nagari. Khusus di Sumatera Barat, peran pembinaan di tengah masyarakat sejak dahulu dilaksanakan oleh Tungku Tigo Sajarangan sementara dalam keluarga oleh orang tua. Peran TTS dalam sistem pemerintahan adalah memberikan dampak langsung kepada substansi pelaksanaan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat akibat perubahan sistem yang lebih luas akan berdampak kepada perubahan kelembagaan secara keseluruhan. Perubahan dari desa dan kembali ke pemerintahan nagari dalam ilmu sosial dikategorikan sebagai suatu proses perubahan sosial yang berawal dari perubahan aturan dan sistem pemerintahan pada tingkat terendah. Dengan terjadinya perubahan tersebut, membawa dampak pada perubahan peran dan fungsi kelembagaan yang ada di tingkat bawah.

Sampai saat ini, posisi dan fungsi Tungku Tigo Sajarangan *Tali tigo sapilin* belum sinergis dalam membangun tatanan kehidupan masyarakat bernagari. Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunanpun masih relatif rendah karena ditengah-tengah masyarakat kembali ke nagari bagi mereka terkesan sama dengan pemerintahan desa dan bahkan dinilai lebih parah. Sejumlah walinagari mengakui kerjasama antara ninik mamak yang tergabung dalam Kerapatan Adat

Nagari (KAN), BAMUS dan wali nagari serta ulama belum terbentuk dalam membangun nagari.

Secara tradisional kepemimpinan Tunggu tigo Sajarangan digambarkan dalam pepatah sebagai berikut (Amir M.S. 1999:55)

Ninieki Mamak: *nan gadang basa batuah*
 Nan dianjuang tinggi
 Mambalah maampalau
 Mamapeh mandatakan
 Mamacik naraco adie
 Mamagang bungka nan piawai

Cadiak Pandai : *Nan cadiak biopari*
 Tau diereng jo gendeang
 Tau dicakah jo kaik
 Pandai manarah manalakang
 Pandai marapek dalam aie
 Mambuhue indak mambuku
 Maueleh indak mangasan

Alim Ulama: *Suluah Bendang dalam nagari*
 Palito mam tak namuah padam
 Duduaknyo bacamin kitab
 Tagak nan rintang jo pituah

Bundo Kandung: *Limpapeh rumah nan gadang*
 Sumarak di dalam kampuang
 Hiasan dalam nagari
 Kok hiduik tampek banasa
 Kok mati tampek baniat
 Kaunduang-unduang ka Madinah
 Ka payuang panji ka sarugo
 Cahayo rumah salendang dunie

Eksistensi Ninik mamak dalam pembinaan kehidupan sosial Masyarakat nagari dapat dipahami dari beberapa peran yaitu:

1. Peran Adat
2. Peran Politik
3. Peran kepemimpinan.

Diharapkan dengan menjalankan ketiga bentuk peran umum ini, maka kontribusi ninik mamak dalam kehidupan sosial nagari, khususnya dalam menyelesaikan konflik adat (sako dan pusako) akan lebih tampak dan konkrit.

H. *Recasting* Kebudayaan Upaya Solutif untuk Penguatan Lembaga Adat

Secara klasik, gejala utama perkembangan kebudayaan Minangkabau dalam berbagai literatur digambarkan dalam model pertentangan, konflik atau dialektika. Sehingga, konstruksi perkembangan kebudayaan Minangkabau dari waktu ke waktu seringkali berbasis salah satu dari ketiga model tersebut. Secara kiasan adat sudah lama mengungkapkan soal ini *dima kayu basilang, disinan makonya api hiduik*. Sebuah buku lama *Dialektika Minangkabau: Dalam Kemelut Sosial dan Politik (1983)* menggambarkan dinamika kebudayaan Minangkabau ini. Dalam buku ini, tulisan dari para ahli senior tentang Minangkabau seperti Sutan Takdir Alisyahbana, Herman Sihombing, Mochtar Naim sampai dengan Taufik Abdullah mempresentasikan esensi studi akademis tentang Minangkabau yang selalu dianggap ber-dialektika.

Kebudayaan Minangkabau dalam substansi isinya pun sering dianggap memiliki bangun yang dianggap dialektis, namun mencoba terus mengupayakan keseimbangan. Budaya ideal berjalan berdampingan dengan budaya material, tatanan gagasan normatif bertarik ulur dengan gagasan praktis. Semangat kolektivisme bersitegang dengan semangat individualisme. Gaya mobilitas sosial yang sentrifugal berbalik arah dengan gaya mobilitas sosial yang sentripetal. Alam budaya *darek* berhadap-hadapan dengan alam budaya *pasisie*. Perseteruan kepentingan berlangsung antara *urang rantau jo urang kampuang*. Sungguh keadaan ini memantapkan gambaran dinamika budaya Minangkabau yang tak putus-putusnya.

Secara kontemporer, dari kacamata antropologi, bentuk-bentuk dialektika, konflik atau perseteruan serupa itu dapat dibawa ke suatu konsep yakni *siting culture* (kebudayaan yang mencari tempat) (Olwig dan Hastrup 1997). Konsep ini

berawal dari debat kritis yang bekepanjangan dari para antropolog semenjak satu dekade terakhir tentang upaya mencari pemahaman tentang kebudayaan di era globalisasi. Dasar pemikiran konsep ini adalah telah terjadinya pergeseran batas-batas kebudayaan lokal ke arah aliran kebudayaan yang lintas batas negara (*transnational cultural flows*). *Siting culture* memfokuskan kepada pemahaman tentang terbentuknya tempat-tempat baru bagi konstruksi kebudayaan untuk membungkus berlangsungnya saling hubungan antara kerangka hidup masyarakat lokal yang dianggap selama ini sudah permanen, dengan berbagai arus hubungan sosial dan kepentingan tertentu di tingkat global yang dianggap bersifat transisi (*transitory*) (Olwig dan Hastrup, 1997:1).

Dalam situasi tersebut, para pendukung kebudayaan dari berbagai masyarakat mulai terlibat dalam arus mobilitas dan pemindahalihan kebudayaan mereka. Para pendukung kebudayaan tersebut melakukan upaya pembentukan/perubahan ulang (*recasting*) kebudayaan mereka sebagai strategi mencari tempat untuk merekonstruksi identitas lokal dalam lapangan-lapangan relasi di dunia global.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penguatan peran lembaga adat pada dasarnya bukanlah penguatan fisik organisasi yang mengatur berbagai rupa adat di Minangkabau. Penguatan lembaga adat melainkan suatu upaya memperkuat berbagai aturan, norma, dan nilai yang menjadi suatu system dalam kebudayaan Minangkabau. Penguatan lembaga adat berarti mengatur berbagai aturan, norma, dan nilai yang berkait dengan kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Hal ini berarti penguatan lembaga adat, berarti upaya penguatan yang berkait dengan aspek-aspek non fisik dalam kehidupan sosial dan kebudayaan Minangkabau.

Penguatan peran lembaga adat berarti sudah termasuk di dalamnya pengertian upaya tentang pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa upaya pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau dapat dicukupkan dengan upaya memperkuat peran lembaga adat.

Fungsi KAN di dalam menjalankan roda organisasi lembaga adat dianggap masih lemah dari sisi legalitas formal, karena belum ada aturan pemerintah daerah konteks perkotaan yang mengatur secara lebih spesifik. Khusus untuk aturan ini adalah klaim atas peran KAN sebagai lembaga adat untuk membantu memperkuat pemerintah kota, khusus menjaga dan mengawal praktek adat dalam masyarakat.

B. Saran

Berkait dengan upaya mengeksplorasi peran dan kewenangan lembaga adat di kota yang dianggap belum memadai untuk menjalankan fungsinya membantu memperkuat kerja Pemerintah Kota Padang Panjang, dapat disarankan beberapa hal berikut:

1. Lembaga adat perlu ditempatkan sebagai mitra strategis pemerintah kota untuk mengawal dan menjaga praktek adat dalam masyarakat yang diperkuat dengan sebuah Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah tingkat Kota.

2. Lembaga adat agar diberi kewenangan yang jelas untuk menjaga praktek adat di kota melalui kebijakan konkrit yang menempatkannya dalam struktur dan program kerja pembangunan Kota Padang Panjang.
3. Pemerintah kota dapat mengeluarkan Peraturan Daerah setingkat Kota untuk mengatur hak, kwenangan dan fungsi, lembaga adat, KAN di Kota Padang Panjang.

BAB 7

REKOMENDASI DAN STRATEGI

A. Rekomendasi

Mengacu kepada hasil kajian yang tertuang dalam laporan ini, pandangan dan pemikiran dari Walikota Padang Panjang⁹ tentang penguatan lembaga adat di Kota Padang Panjang serta masukan dari Ketua-ketua KAN di Kota Padang Panjang dan tokoh masyarakat yang menjadi informan, maka beberapa rekomendasi disampaikan dalam akhir laporan ini sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi Utama
 - a) Peraturan Daerah tentang Penguatan Lembaga Adat di Kota Padang Panjang
 - b) Peraturan Daerah tentang Kehidupan Bernagari berbasis Adat dan Syarakdi Kota Padang Panjang
- 2) Rekomendasi Khusus, sebagai tindak lanjut dari rekomendasi umum:
 - a) Peraturan Walikota tentang Penerapan Adat di Kota:
 1. Berbaju Kurung (wanita); berbaju muslim (laki-laki);
 2. Penggunaan Bahasa Minangkabau;
 3. Penggunaan Simbol budaya Minangkabau sebagai dekorasi di ruang publik;
 4. Penggunaan secara praktis petatah-petitih/ pantun Minangkabau dalam berkomunikasi di acara formal.
 - b) Peraturan Walikota tentang Praktek Adat Bagi Generasi Muda (*Paga Nagari*);
 - c) Pemerintah Kota Padang Panjang memberikan perhatian khusus bagi eksistensi lembaga adat untuk unsur-unsur berikut:
 1. Tatakelola dan Oganisasi;
 2. Penambahan dan Kompetensi SDM pendukung bagi lembaga adat;
 3. Alokasi Finansial bagi lembaga adat;

⁹Pertemuan antara Tim dan Walikota beserta perangkat daerah, Niniak mamak tiga Nagari Kota Padang Panjang tanggal 8 Februari 2019.

4. Peningkatan kemampuan penyusunan Program dan SOP tata kerja organisasi;
5. Penerapan Monitoring dan Evaluasi Program-program lembaga adat.

B. Strategi

- 1) Pemerintah Kota Padang Panjang membuat program rutin setiap tahun tentang festival budaya Minangkabau (melibatkan *stakeholders* dan pelaku budaya se-Sumatera Barat);
- 2) Pelaksanaan pameran dan panggung seni budaya di setiap Nagari;
- 3) Penyusunan materi mata pelajaran muatan lokal di jajaran pendidikan dasar dan menengah tentang peran kelembagaan adat dan *barih balabeh nagari*;
- 4) Pembentukan Komunitas Peduli Adat dan “Satpoladat dan syarak” dari unsur *Parik Paga Nagari*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik (Ed). 1987. *Sejarah dan Masyarakat Lintasan Historis Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus-Yayasan Obor Indonesia
- Abdullah, 1979. *Modernisasi Dalam Alam Minangkabau: Sumatera Barat Pada Dekade Permulaan Abad XX*. Padang: FKPS-IKIP.
- Alidinar, Nurdin. 2007. *Resolusi Konflik Tanah Ulayat di Minangkabau Propinsi Sumatera Barat*. Disertasi S3. Pascasarjana Universitas Andalas
- Amir MS, 1999. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya
- Arrasuli, Syekh Sulaiman (2003), *Pertalian Adat & Syarak* (Alih Tulisan dari Arab Melayu ke Latin oleh Hamdan Izmy). Ciputat Press.
- Asnan, Gusti. 2006. *Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi*. Yogyakarta: Citra Pustaka.
- Amran, Rusli. 1985. *Sumatra Barat Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan.
- DiMaggio, Paul. 1990. "Cultural Aspect of Economic Action and Organization", dalam *Beyond the Market Place: Rethinking Economy and Society*. Roger Friedland and A.F. Robertso (editor). New York: Aldine de Gruyter.
- Dt. Batuah, Ahmad dan A. Dt. Madjoindo. 1956. *Tambo Minangkabau*. Jakarta: Balai Pustaka
- Effendi, Nursyirwan (dkk) Laporan Penelitian: *Peran Tungku Tigo Sajarangan di Dalam Nagari: Suatu Kajian tentang Struktur Sosial - Politik Lokal, dan Pola Kepemimpinan dalam Nagari Dewasa Ini*. Padang: PPIM 2003
- Geertz, Clifford. 1976. *Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta: Bhratara
- Hamka. 1984. *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas
- Hurijati, "Peranan Rahmah El Yunusiyah Dalam Pendidikan islam Wanita di Minangkabau", *Skripsi S1*. Padang: Fakultas Sastra-Jurusan Sejarah Universitas Andalas.
- Johnson, Allan G. 1995. *The Blackwell Dictionary of Sociology*. Cambridge: Blackwell Publishers Inc.
- Hamka. 1984. *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT Pustaka Panjimas
- Hanafiah, 1970. *Tinjauan Adat Minangkabau*. Jakarta: IDI

- Kahin, Audrey. 2008. *Dari Pemberontakan ke Integrasi Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Jakarta: Yayasan Obor
- Kato, Tsuyoshi. 1977. "Social Change in a Centrifugal Society: The Minangkabau of West Sumatra". *Thesis Ph.D.* Cornell University.
- Kementrian Penerangan, 1954. *Republik Indonesia Provinsi Sumatera Tengah*. Bukittinggi: 1954
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kottak, Phillip Conrad. 2006. *Anthropology: The Exploration of Human Diversity*. Boston: McGraw-Hill
- Letter., B.M. 1991, "Proses Persenyawaan Adat dan Syarak di Minangkabau", *Makalah*. Padang; Fakultas Sastra-Universitas Andalas.
- Martamin, Marjani. Et.al., 1982. *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme di Daerah Sumatera barat*. Jakarta: Depdikbud.
- Naim, Mochtar. 1984. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Naim, Syafnir Abu. 1991, "Sumpah Sati di Bukit Marapalam: Perpaduan Andata Adat dengan Syarak", *Makalah*. Padang: Fakultas Sastra-Universitas Andalas.
- Navis, A.A. 1984. *Alam Terkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafitipers.
- Noer, Deliar. 1980. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3S
- Nopriyasman, 2014. "Entertainment Pada Masa Revolusi di Sumatera Barat, 1945-1949", *Majalah Suluah*, Vol. 14. No. 18, Juni 2014. ISSN No. 1412-1689. Padang: BPNB
- Oki, Akira. 1977: *Social Change in the West Sumatran Village: 1908-1945*. **Disertasi** pada the Australian National University
- Syahrizal dan Sri Meiyenti, 2012. "Sistem Kekerabatan Minangkabau Kontemporer: Suatu Kajian Perubahan dan Keberlangsungan Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau", *Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: "Unity, Diversity and Future"*. Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

- Syarifuddin, Amir. "Perpaduan Adat dengan Syarak Dalam Lingkungan Adat Minangkabau", *Makalah*. Padang: Fakultas Sastra-Universitas Andalas.
- Theodorson, George A. dan Achilles G. Theodorson. 1969. *A Modern Dictionary of Sociology*. New York: Barnes and Noble Reference Book
- Young, Ken. 1994. *Islamic Peasant and the State: The 1908 Anti-Tax Rebellion in West Sumatra*. Monograph 40 Yale Southeast Asia Studies
- Yunus, A.N. 1979. *160 Tahun Kota Padang Panjang*. Padang Panjang: t.t.
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Vago, Steven. 1996. *Social Change*. New Jersey: Prentice Hall
- Zed, Mestika. 1983. "Melayu Kopi Daun: Eksploitasi Kolonial Dalam Sistem Tanam paksa Kopi di Sumatera Barat (1847-1908)", *Disertasi*. Jakarta: Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia.